

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *DRIVER* GRAB YANG BERITIKAD BAIK
ATAS *FAKE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)*
(Studi di PT. Grab Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

DANIAR ALIFIA FAIRUZA

NIM 16220006



**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER GRAB ATAS *FAKE* GPS

(Global Positioning System)

(Studi di PT. Grab Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

DANIAR ALIFIA FAIRUZA

NIM 16220006



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *DRIVER* GRAB YANG BERITIKAD BAIK ATAS *FAKE* GPS (*GLOBAL POSITIONING SYSTEM*) (Studi di PT. Grab Kota Malang)

Benar-benar adalah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2021

Peneliti,



Daniar Alifia Fairuza

NIM. 16220006

HALAMAN PESETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **DANIAR ALIFIA FAIRUZA**, NIM 16220006 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *DRIVER* GRAB YANG BERITIKAD BAIK
ATAS *FAKE* GPS (*GLOBAL POSITIONING SYSTEM*)
(Studi di PT. Grab Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 30 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H
NIP 198408302019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Daniar Alifia Fairuza, NIM 1622006 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *DRIVER* GRAB YANG BERITIKAD BAIK
ATAS *FAKE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)*
(Studi di PT. Grab Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002
3. Risma Nur Aifah, M.H
NIP. 198480302019032010



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Daniar Alifia Fairuza, NIM 16220006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRAB YANG BERITIKAD BAIK ATAS FACE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) STUDI DI PT. GRAB KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 01 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle features the university's logo and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Daniar Alifia Fairuza
NIM : 16220006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Driver Grab Atas Adanya *Fake GPS (Global Positioning System)* (Studi di PT. Grab Kota Malang)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 Juni 2020	Proposal	
2	4 Juni 2020	Proposal	
3	9 Juni 2020	ACC Proposal	
4	30 Maret 2021	BAB I, II	
5	7 April 2021	BAB I, II	
6	30 April 2021	BAB III	
7	06 Mei 2021	BAB III	
8	15 Mei 2021	BAB IV	
9	20 Mei 2021	BAB I, II, III, IV	
10	25 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 30 Mei 2021
Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِيْنَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيْبَةٌ

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu.

Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.” (HR. Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) jenjang strata-1 Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Driver Grab Atas Adanya *Fake Gps (Global Positioning System)* (Studi di PT. Grab Kota Malang)” dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali yang memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Risma Nur Arifah, M.H , selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Suwandi, M.H , selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, saya haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan semangatnya..
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, penulis ucapkan terima kasih telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Pihak PT. Grab Kota Malang, *driver* Grab Kota Malang yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan disetiap perjalanan pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih kalian yang selalu mensuport, haydar aly, nurul, epa, fifi, salwa, keluarga hbs a, dan seluruh sahabat HES angkatan 2016.
11. Yang terakhir saya sangat berterima kasih untuk diri saya sendiri, terima kasih selama ini sudah mau berjuang dan kuat dalam menghadapi apapun tantangan dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih sudah mau berjuang dan tak pernah putus asa.

Semoga apa yang telah penulis peroleh dalam selama kuliah di Fakultas Syariah baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu pelajaran dapat bermanfaat dan berguna. Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengucapkan mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daf' or similar, written over a vertical line.

Daniar Alifia Fairuza
NIM 16220006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi yakni pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	-
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	-
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

C. Vokal Panjang dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong
a= fathah	Â	قالmenjadi qâla
i=kasrah	Î	قالmenjadi qîla
u=dlommah	Û	قالmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh dibawah ini:

Diftong	Contoh
aw=و	قَوْل qawlun
ay=ي	خَيْر khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimatberikut, misalnya في رحمة الله fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 الزون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, yakni ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf arab atau harakat yang dihilangkan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku didalam EYD, yakni diantaranya huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang dirulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sanfangnya.

Contoh :

Penggunaan huruf kapirtal untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf ataupun harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

Bagi siapapun yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
مستخلص البحوث	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	8

F. Sistematika Pembahasan	7
---------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	19
1. Konsep Umum Perlindungan Hukum	19
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
4. Konsep Perlindungan Hukum Islam	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	52
F. Metode Pengolahan Data	54
G. Metode Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	
1. Aplikasi Fake GPS	57
2. Hubungan Fake GPS Dengan Transportasi Online.....	68
3. Profil Perusahaan Grab	69

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Grab yang Beriktikad Baik atas *Fake* GPS 79
2. Kendala Perlindungan Hukum PT Grab pada Driver yang menggunakan akun tuyul 95

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 109
- B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Fairuza, [Danar Alifia, 1622006, 2021. *Perlindungan Hukum Driver Grab yang Beritikad Baik atas Fake Gps (Global Positioning System) (Studi di PT. Grab Kota Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Driver Grab, Fake GPS*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pihak PT. Grab pada *driver* beritikad baik serta identifikasi dan analisa terhadap kendala PT. Grab atas adanya *akun tuyul* atau *fake GPS*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan *conceptual approach*. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada PT. Grab dan *driver* Grab yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum adanya perlindungan dari PT. Grab yang mengatur secara khusus tentang adanya tindakan kecurangan yang dilakukan bagi sebagian *driver* Grab yang menggunakan *akun tuyul*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bentuk perlindungan pada prinsipnya terdapat 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum preventif, kode etik merupakan aturan yang secara wajib harus di taati oleh setiap mitra (*driver*) yang terikat perjanjian kemitraan; perlindungan represif, yaitu pihak PT. Grab dapat meminta pertanggungjawaban pada *driver* Grab yang menggunakan *akun tuyul* atau *fake GPS* melalui gugatan ke pengadilan, yang mana *fake GPS* dalam hukum positif Indonesia dianalogikan sebagai tindak pidana penipuan, yaitu Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada *driver* yang beritikad baik adalah tidak ada mitra *driver* yang berani melaporkan kegiatan ilegal *akun tuyul* atau *fake GPS* dengan tuduhan pidana atas UU ITE kepada polisi karena (1) takut kehilangan pekerjaan atau di musuhi oleh paguyuban *akun tuyul*. (2) Kendala lainnya adalah meskipun PT. Grab menyediakan program GRAB fairplay, mitra *driver* enggan untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut karena proses yang panjang dalam pembuktian yang membuat takut *driver* karena tidak dapat mencari nafkah selama proses pemeriksaan.(3) sarana dan prasarana IT yang dapat menunjang pengawasan terhadap *driver* yang menggunakan *akun tuyul* atau *fake GPS*.

ABSTRACT

Fairuza, Daniar Alifia, 1622006, 2021. *Legal Protection for Good Individual Grab Drivers Over Fake GPS (Global Positioning System) (Study at PT. Grab, Malang City)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H

Keywords: *Legal protection, Driver Grab, Fake GPS*

The purpose of this study was to determine the form of legal protection from the PT. Grab the drivers with good intentions as well as identification and analysis of PT. Grab for the existence of a tuyul or fake GPS account. The type of research used is empirical juridical with a conceptual approach. The data collection is done by interview and documentation method to PT. Grab and Grab drivers which were then analyzed qualitatively descriptively. The result of this research is that there is no protection from PT. Grab specifically regulates the existence of fraudulent acts committed by some Grab drivers who use tuyul accounts.

The results showed that; 1) there are 2 (two) forms of protection in principle, namely: preventive legal protection, the code of ethics is a rule that must be complied with by every partner (driver) bound by a partnership agreement; repressive protection, namely the PT. Grab can hold Grab drivers accountable for using a tuyul or fake GPS account through a lawsuit to the court, in which fake GPS in Indonesian positive law is analogous to a criminal act of fraud, namely Book II (about crime) in Chapter XXV Article 378 of the Criminal Code and Article 35 of the Law. - Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; 2) The obstacle in providing legal protection to drivers who have good intentions is that no driver partners dare to report illegal activities on tuyul or fake GPS accounts with criminal charges against the ITE Law to the police because (1) they are afraid of losing their jobs or being hostile to the Tuyul account association. (2) Another obstacle is that even though PT Grab provides the GRAB fairplay program, driver partners are reluctant to report these illegal activities due to the long process of proving that makes drivers afraid because they cannot earn a living during the inspection process. (3) IT facilities and infrastructure that can be used support supervision of drivers who use tuyul or fake GPS accounts.

مستخلص البحث

الدنمارك ، فيروز غلبنية ، 1662002 ، 2021 . احلماية الوانوية ملرظعت السنهالء على آج هزة خنديد المواقع المذبذبة
احلماية الوانوية ملرظعت السنهالء من آجل وجود نظام خنديد المواقع العملي المذبذبة (دراسة با PT.
Grab ، مدينة مالنج .) برلمج درلة الوانون الينصادي الشرعي بملابة الشرعية . جامعة مولن مالك ابراهيم
السالمة احلماية مالنج . المشرارة ريسما نور عرينة المراجسة .

كلمة منساحة : احلماية الوانوية ، وليمساك السائق ، ونظام خنديد المواقع العملي (GPS) المذبذبة . الدانع

وراء هذا البحث هو العدد الزائد للحالت التي حدثت لبعض سائقي نوبول با مدينة مالنج . يوجد
ظهور هذه الحالة في سائقي **Grab** بل أن الغوليد التي حصل عليها السائقون الذين يستخدمون حساب نوبول أقرب من السائقي
الصادقين أو الذين ال يستخدمون حساب نوبول ولم يهاج السائقون الذين يستخدمون حساب نوبول
بل عراء الوانوم بعلمهم خارج المنزل . **Grab** الذين يستخدمون الحسابات .

الغرض من هذه الدراسة هو خنديد ما إذا كانت هناك مشكلة في الوانوية من احصل على سائقي صادقين أو ال
تستخدم حساب نوبول . إن صراغة المشكلة مأخوذة من اختلافية ، وهيكلية شكل احلماية الوانوية . السائق ال على سائق المسكة
با مدينة مالنج ضد وجود سائقي **Grab** الذين يستخدمون حساب نوبول وما هي العيادات التي حول دون احلماية الوانوية ل
السائق ال على سائق المسكة با مدينة مالنج ضد وجود سائقي **Grab** الذين يستخدمون

حساب نوبول .

نوع البحث الملتخدم جريب فالون مع نتج مناهيمي يتم معج البيانات باستخدام طريقة الوانوية ولونوبول ل .
با خنبل برلمج تسغل **Grab** و **Grab** نوعا وصنفا . نتجة هذا البحث أنه ال توجد مشكلة من . ينظم **Grab** على
وج الخنديد عمليات الحبال التي يركبها بعض سائقي **Grab** الذين يستخدمون حساب نوبول .

نتائج هذه الدراسة هي (1) . احصل على احلماية الوانوية للسائقي الذين يستخدمون تطبيق **Fake GPS**
أو حساب من حيث البدأ ، ولوانون الوانوي هو وناي با انقاذ الوررات على أساس التقدير واحلماية الملتجربة للتسوية ، (2)
العيادات با الوانوية مجابة . لنزاع السائقي باستخدام **Fake GPS** أول ، نظام أمان الشركة ضعيف أن
السائقي الذين لديهم حالة شركته عمل بملهم اخرتق نظام **PT.Grab** للمان باستخدام تطبيق **Fake GPS** ،
ولننبا ، **Fake GPS Association** التي تقدم أربا لمعالجة جمل مقارنة بالسائقي الذين ال يستخدمون **Fake**
GPS .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam mempermudah segala aktivitas secara cepat dan efisien. Dengan terus meningkatnya pengguna internet, hal ini mengindikasikan semakin intensnya aktivitas online. Salah satu yang saat ini menjadi trend adalah penyedia jasa transportasi online dengan menggunakan sepeda maupun mobil. Dulu ojek dikelola dengan cara konvensional dan kepemilikan tunggal, saat ini telah muncul bisnis baru yakni usaha komersial yang menyediakan jasa transportasi bagi umum yang dikelola secara profesional¹.

Berdasarkan pada data pengguna transportasi *online* pada tahun 2019² sebesar 5,7 US\$ Miliar; tahun 2020 5,1 US\$ Miliar; tahun 2022 6,9 US\$ Miliar dan di proyeksikan pada tahun 2025 mencapai 16,8 US\$ Miliar. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga memiliki peran besar mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan transportasi *online*. Sebagai perbandingan, Indonesia mencapai 6 US\$ Miliar pangsa pasar jasa layanan transportasi *online* kawasan Asia Tenggara pada tahun 2019 daripada Singapura (2,3 US\$ Miliar); Thailand (0,8 US\$ Miliar); Vietnam (1,9 US\$ Miliar); Filipina (0,8 US\$ Miliar)

¹ Id.wikipedia.org. (diakses pada tanggal 12 November 2020, jam 13.38)

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/13/layanan-transportasi-dan-antar-makanan-online-diproyeksikan-capai-us-168-miliar-pada-2025>

dan Malaysia (1,8 US\$ Miliar).³ Sementara transportasi *online* yang banyak digemari dan sangat populer oleh masyarakat adalah Grab (21,3%) dan Gojek (19,4%)⁴.

Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia⁵. Para *driver* mendapat akses lebih banyak pelanggan dari aplikasi Grab *driver*. Grab adalah salah satu layanan penyedia transportasi berbasis online. Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi para penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Tak terkecuali bagi Grab (dahulu GrabTaxi), startup asal Malaysia yang mulai melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Asia Tenggara.

Hubungan hukum antara PT. Grab dengan driver adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan hubungan kerja. Jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Karena didalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah⁶.

³ Sumber Google, Temasek, Bain & Company, Oktober 2019
<https://databoks.katadata.co.id/tags/transportasi-online>

⁴ Sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), 9 November 2020
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/grab-dan-gojek-layanan-transportasi-online-paling-populer-di-masyarakat>

⁵ <http://www.grab.com/id/>, (diakses pada tanggal 12 November 2020, jam 13.50).

⁶ Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja (Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, 48.

Sekalipun adanya hubungan kemitraan, tidak menutup kemungkinan kecurangan kerap kali terjadi, antara lain *driver* mendapatkan *order* fiktif dari konsumen, Wong Agung Waliyullah menjelaskan dalam penelitiannya yaitu pesanan fiktif terkategori sebagai bentuk kecurangan dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha (*driver Gojek*).⁷

Maraknya kecurangan dalam bentuk order fiktif, kecurangan yang lain juga dilakukan oleh *driver* Grab dalam bentuk menggunakan *fake* GPS (istilah yang lebih dikenal adalah akun tuyul), penggunaan *fake* GPS yaitu *driver online* mengaktifkan aplikasi para pengguna lainnya dapat menggerakkan *GPS* seolah-olah telah terjadi pemesanan oleh konsumen, ini bertujuan agar mendapatkan poin tanpa harus melakukan pekerjaan sebagai *driver* (berdiam diri dirumah atau di suatu tempat tertentu). Bentuk kecurangan ini terintegrasi, yang para *driver* Grab *fake* GPS ini juga memiliki *group whatsapp* sendiri untuk menjalankan aksinya, jadi siapapun yang tertarik dengan aksi ini mereka akan masuk dalam *group whatsapp* tersebut. Penggunaan GPS palsu ini dilakukan dengan cara *me-root handphone* (memodifikasi *software*) kemudian memasang aplikasi *fake* GPS guna menentukan titik lokasi yang akan dituju.

Managing Director Grab Indonesia mengakui bahwa tindak curang tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah, tidak termasuk non material pengemudi lain yang telah bekerja secara jujur. Beberapa upaya yang dilakukan

⁷ Wong Agung Waliyullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta, Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

oleh Grab adalah telah melaporkan 12 *driver* Grab yang diketahui telah beraksi selama 3 bulan, dan membagikan uang Rp. 600 juta ke rekening masing-masing sesama anggota *driver fake* GPS.⁸

Data lain, polisi telah mengamankan seorang pelaku bernisial MF (35) yang memiliki 8.850 nomor ponsel. “Pelaku memiliki nomor ponsel sebanyak 8.850 yang aktif dan teregistrasi dengan nama orang lain. Sementara, ponselnya yang disita ada 40 unit,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan di Mapolda Jawa Timur. MF merupakan warga kota Malang, Jawa Timur, itu semula ditangkap karena dugaan bandar judi online. Namun, dari barang bukti yang disita, polisi menemukan fakta bahwa MF adalah *driver tuyul*. Pelaku juga membuat 31 akun restoran dan puluhan akun *customer*. Akun-akun palsu tersebut dibuat tersangka dengan menggunakan data pribadi orang lain. Dengan akun-akun tersebut tersangka melakukan transaksi seperti GoFood dan GoBiz. Tersangka memperoleh keuntungan dari point yang diberikan Grab berdasarkan jumlah transaksi tertentu⁹

Islam merupakan ajaran yang lengkap dan *universal*, mengatur segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sehingga dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam mengajarkan tentang konsep mencari rezeki yang halal dan baik terkait produk barang, jasa maupun proses kegiatannya. Makna *thayyib* memiliki pengertian yang

⁸ <https://kumparan.com/kumparantech/grab-rugi-rp-600-juta-karena-driver-tuyul-dan-order-fiktif/1>

⁹ Regional.kompas.com, (diakses pada tanggal 06 April 2021, jam 16.00).

mencakup segala nilai kebaikan menjadi nilai tambah dalam rangka memperoleh ridha Allah, oleh karena itu, setiap pelaku usaha – khususnya muslim – wajib memahami konsep bisnis dalam Islam (*amanah, tabligh dan fathanah*) dengan mengedepankan *fairness*, transparansi, serta *consumer and service oriented*.¹⁰ menjelaskan kegiatannya.

Maka dari itu atas kejadian yang dilakukan oleh *driver* Grab yang melakukan tindak kecurangan, para *driver* tersebut telah melakukan tindakan yang tidak adil terhadap *driver* yang beritikad baik selama melakukan pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an Nisa':29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Pada konsepnya, asas itikad baik merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Hubungan kontraktual untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu antara perusahaan, PT Grab dengan

¹⁰ Fahrurrozi, Sayyidi dan Idrus Ali. Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomo Syariah*. Vol 3 No. 1 (2020), 10. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>

driver Grab harus mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain adalah penerapan Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata. Wujud dari implementasi asas itikad baik, hakikatnya tidak hanya menguntungkan bagi para pihak yang terikat pada perjanjian, namun dalam kasus yang semakin marak terjadi yaitu penggunaan *fake* GPS oleh *driver* Grab, tentunya akan memberikan posisi yang seimbang bagi *driver* Grab lain yang tidak menggunakan *fake* GPS. Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan kajian “Perlindungan Hukum Driver Grab Atas Adanya *Fake GPS (Global Positioning System)* (Studi di PT. Grab Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini agar terhindar dari ketidak konsistenan dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas tadi, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum PT. Grab pada *driver* di kota Malang yang beritikad baik terhadap *driver* Grab yang menggunakan *fake* GPS?
2. Apa sajakah kendala perlindungan hukum PT. Grab pada *driver* Grab di Kota Malang terhadap adanya *driver* Grab yang menggunakan *fake* GPS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum PT. Grab pada *driver* yang beritikad baik di Kota Malang terhadap adanya penggunaan *fake* GPS;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kendala perlindungan hukum PT. Grab pada *driver* Grab yang beritikad baik di Kota Malang terhadap adanya penggunaan *fake* GPS.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dilakukan untuk memberikan dampak yang positif dan diharapkan mampu untuk berkontribusi dan memberikan manfaat kepada semua bidang yang bersangkutan dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang *fake* GPS yang digunakan oleh *driver* Grab serta memberikan keluasan pengetahuan tentang kajian hukum dibidang perlindungan hukum dan konsep asas itikad baik bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema serupa;

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi tentang *fake* GPS bagi masyarakat secara luas, terutama para *driver online* yang beritikad baik, serta wawasan keilmuan dibidang perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi para *driver online*

dan bentuk perlindungan hukum secara represif bagi *driver onlie* pengguna *fake* GPS.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Sistematika penulisan dalam peneliian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca. Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab antara lain;

BAB I PENDAHULUAN

Yakni bab pertama dari karya tulis, yang berisikan jawaban apa dan mengapa penelitian atau studi ini perlu untuk dilakukan. Didalam bagian pendahuluan yakni berisikan menegnai gambaran topik penelitian yang hendak disajikan didalamnya. Maka dari itu memuat beberapa topik seperti, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, dengan memperoleh hasil yang maksimal dan sesuatu yang baru. Dari kajian teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan merumuskan suatu masalah yang didapat dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dilapangan yang diteliti. Sehingga teori ini bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam hal ini langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi ataupun data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Yakni meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dari pembahasa tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis. Logis, rasional, dan juga terarah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu upaya apa yang telah diberikan PT. Grab kepada para drivernya. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena didalam bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya dengan menggunakan teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dengan dilengkapi pandangan oleh peneliti terhadap temuannya tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi simpulan dari penelitian untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian. Sedangkan saran yakni berisi harapan peneliti agar dapat memberikan suatu manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bagaimana upaya perlindungan hukum bagi *driver* Grab yang tidak melakukan tindakan kecurangan dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi untuk pembahasan, isi yang akan dianalisis berbeda-beda maka dari itu untuk menghindari dari adanya kesahalan dan pengulangan dalam pembahasan serta diharapkan dapat membantu untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Maka dari itu, perlu adanya pengetahuan mengenai penelitian yang sama atau yang sejenisnya dengan penelitian yang mengangkat tema tentang “Perlindungan Hukum *Driver* Grab Atas Adanya *Fake Gps (Global Positioning System)* (Studi di PT. Grab Kota Malang)”. Yaitu:

Pertama: Skripsi oleh Ainur Rochma (2019) fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood (Studi Kasus di PT.Grab Indonesia Kota Malang)*”¹¹. Penelitian ini difokuskan pada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh konsumen pada *driver* Grab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh

¹¹Ainur Rochma, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood (Studi Kasus di PT.Grab Indonesia Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

konsumen mereka melakukan pemesanan makanan di aplikasi GrabFood kemudian mereka melakukan pembatalan pemesanan dengan berbagai alasan Hal ini sangat merugikan para *driver*. Para konsumen melakukan pembatalan pemesanan tanpa adanya persetujuan dari *driver* Grab tersebut. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek yang diteliti yaitu PT. Grab Indonesia Kota Malang. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yakni bagaimana kebijakan dari PT. Grab terhadap adanya masalah orderan fiktif yang diterima oleh *driver* Grab.

Adapun persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah bagaimana perlindungan dari PT. Grab terhadap *driver* yang telah dirugikan. Kemudian untuk aspek perbedaannya adalah peneliti terdahulunya mengacu pada orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen, sedangkan penelitian oleh Daniar Alifia Fairuza mengacu pada *fake gps* yang dilakukan oleh sesama *driver* Grab yang melakukan tindakan kecurangan.

Kedua: dalam skripsi Achmad Fathoni Al Chudri (2019) fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab*

*Indonesia*¹². Pada skripsi ini peneliti menekankan pentingnya pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Orderan fiktif merupakan suatu tindak kejahatan (*cybercrime*) yakni, bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Dalam hukum pidana islam orderan fiktif yang dilakukan *driver* Grab dapat dilakukan perbuatan penipuan. Menurut islam, penipuan dapat dikatakan dusta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti menggunakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengahruskan peneliti terjun langsung kelapangan, terlihat dengan masyarakat setempat. Penelitian tindak pidana ini menekankan pentingnya pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif.

Kemudian untuk persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah tindakan kecurangan dengan menggunakan orderan fiktif. Namun perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia fairuza yaitu pada tinjauan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas berdasarkan tinjauan hukum pidana islam sedangkan skripsi peneliti tentang bagaimana upaya perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang.

¹² Akhmad Fathoni Al Chudri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Ketiga: dalam skripsi ini Muhammad Khanif (2019)¹³ dari Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul “*Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Prespektif Sufistik Imam Al-Ghazali*”. Skripsi ini membahas tentang adanya orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan terhadap *driver* ojek online bagaimana peran tasawuf dalam bekerja. Pada skripsi ini peneliti lebih menekankan kepada ajaran sufistik al-ghazali apakah bisa memberikan pemahaman yang tepat dalam mencegah orderan fiktif pada ojek online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini memfasilitasi studi tentang isu-isu secara mendalam dan detail. Metode ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memakai realitas social dari berbagai sudut pandang orang-orang yang hidup didalamnya. Peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Aspek persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu ini yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah tindakan kecurangan dengan menggunakan orderan fiktif. Namun perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia Fairuza yaitu pada tinjauan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas lebih menekankan pada sufistik Al-ghazali sedangkan skripsi peneliti ini tentang

¹³ Muhammad Khanif, *Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Prespektif Sufistik Imam Al-Ghazali*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

bagaimana upaya perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh *driver* Grab.

Keempat: dalam skripsi ini Nicko Prima Yudhistira¹⁴ (2020) dari Fakultas Hukum, Universitas Jember. Dengan judul “Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi *Online* Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara dalam order fiktif dalam transportasi *online*, apakah masuk dalam ranah wanprestasi dalam perjalanan dalam hukum perdata atau masuk tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Skripsi ini adalah Yuridis Normatif.

Aspek persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu ini yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang tindakan kecurangan oleh *driver* dengan menggunakan orderan fiktif. Namun, perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia Fairuza yaitu pada tujuan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas lebih menekankan pada penyelesaian perkara masuk dalam ranah wanprestasi atau tindak pidana, sedangkan skripsi peneliti ini tentang bagaimana upaya

¹⁴ Nicko Prima Yudhistira, *Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi Online Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2020).

perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh *driver* Grab.

Kelima: dalam skripsi ini Putu Mahendra Wijaya¹⁵ (2021) dari Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop”. Skripsi ini membahas tentang suatu permasalahan dimana konsumen melakukan orderan fiktif terhadap mitra Gojek. Saat ini banyak terjadinya konsumen yang melakukan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian terhadap mitra Gojek. Penelitian ini menyesuaikan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui kepastian hukum terhadap orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen dan konsumen tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak berada dititik lokasi tujuan yang terdapat pada aplikasi Gojek. Dalam penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum yang didapat oleh mitra Gojek saat konsumen melakukan orderan fiktif. Skripsi ini adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Aspek persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu ini yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang tindakan kecurangan dengan menggunakan orderan fiktif. Namun, perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia Fairuza yaitu pada tujuan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas lebih

¹⁵Putu Mahendra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop*, Skripsi, (Bali: Universitas Udayana, 2021).

menekankan pada penyelesaian perkara masuk dalam ranah wanprestasi atau tindak pidana, sedangkan skripsi peneliti ini tentang upaya perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh *driver* Grab. Kemudian yang melakukan tindakan kecurangan adalah *driver* bukan konsumen.

Tabel I

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ainur Rochma (2019)	Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood (Studi Kasus di PT.Grab Indonesia Kota Malang).	Aspek persamaan dengan peneliti terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah orderan fiktif pada <i>driver</i> Grab Indonesia.	Pada penelitian terdahulu peneliti lebih terfokus pada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan/konsumen bukan pada <i>driver</i> ojek online.
2	Achmad Fathoni Al Chudri (2019)	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia	Aspek persamaan dengan peneliti terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah orderan fiktif pada <i>driver</i> Grab Indonesia.	Pada penelitian terdahulu peneliti lebih terfokus pada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan/konsumen bukan pada <i>driver</i> ojek online.

3	Muhammad Khanif (2019)	Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Prespektif Sufistik Imam Al-Ghazali	Aspek persamaan dengan peneliti terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang masalah kecurangan yang dilakukan oleh <i>driver</i> ojek online.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus dan menekankan dengan tasawuf pada ajaran sufistik Al-ghazali.
4	Nicko Prima Yudhistira (2020)	Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi <i>Online</i> Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)	Aspek persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu ini yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang tindakan kecurangan oleh <i>driver</i> dengan menggunakan orderan fiktif	Perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia Fairuza yaitu pada tujuan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas lebih menekankan pada penyelesaian perkara masuk dalam ranah wanprestasi atau tindak pidana, sedangkan skripsi peneliti ini tentang bagaimana upaya perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang atas tindak kecurangan yang

				dilakukan oleh <i>driver</i> Grab.
5.	Putu Mahendra Wijaya (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop	Aspek persamaan yang sama dengan penelitian terdahulu ini yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas tentang tindakan kecurangan dengan menggunakan orderan fiktif	Perbedaannya dengan peneliti Daniar Alifia Fairuza yaitu pada tujuan hukumnya didalam skripsi peneliti diatas lebih menekankan pada penyelesaian perkara masuk dalam ranah wanprestasi atau tindak pidana, sedangkan skripsi peneliti ini tentang upaya perlindungan dari PT. Grab Indonesia Kota Malang atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh <i>driver</i> Grab. Kemudian yang melakukan tindakan kecurangan adalah <i>driver</i> bukan konsumen.

B. Kajian Teori

Kerangka teori didalam penelitian sangatlah penting untuk memperjelas nilai-nilai hukum. Maka dari itu, penulis memberikan uraian mengenai perjanjian dan teori asas itikad baik yang akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini.

1. Konsep Umum Perlindungan Hukum

Hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan, hubungan antara driver ojek sebagai penyedia layanan dengan penumpang sebagai konsumen merupakan hubungan hukum. Sehingga masing-masing pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian atau memutuskan kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya.

Pada intinya, dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan dirinya sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, mengakses dan menggunakan aplikasi *driver* Grab, berarti seseorang tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian

kemitraan dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika terjadi kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah penyelesaian di luar pengadilan. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen¹⁶

a. Teori Perlindungan Hukum

Kata lindung yang mendapat awalan per- dan akhiran –an menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi.¹⁷

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007), 24.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *www.artikata.com*, Diakses pada 07 juni 2020 pukul 23.15 WIB.

hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan penegakan hukum¹⁸.

Hukum berasal dari kata Arab "*hukm*" (jamaknya ahkam) yang artinya adalah ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan¹⁹. Definisi hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi. Pengertian hukum dapat dikaji di norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat²⁰.

Berikut ini adalah pengertian hukum, yakni:

- a. Menurut Utrech definisi hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.²¹

¹⁸ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *www.artikata.com*, Diakses pada 07 juni 2020 pukul 23.35 WIB

²⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 1-3.

²¹ Sari kartika Ersi dan Simanunsong, *Hukum dalam ekonomi*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm 3.

- b. Menurut Van Kan sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso R, mendefinisikan hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat.²²

Menurut beberapa pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian didalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan²³.

²² Soeroso, *Pengantar ilmu hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 27.

²³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

Fungsi hukum sendiri adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang teratur, sopan, dan mentaati berbagai perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup dengan baik.

Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.

Menurut N.E Algra et al sebagaimana yang dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, kepastian hukum dalam bahasa belanda adalah *rechtszekerheid* sedangkan dalam bahasa inggir adalah *legal certainty*. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh²⁴. Kepastian hukum itu merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis, dengan adanya peraturan tertulis orang yang dapat lebih

²⁴ Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.140.

mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.

2. Konsep Asas Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik merupakan gagasan yang dipergunakan untuk menghindari tindakan beriktikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Prinsip iktikad baik kita pahami sebagai salah satu prinsip yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian iktikad baik itu sendiri.

Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa iktikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan dimasa mendatang, yang selanjutnya dijelaskan bahwa:

Tidak ada perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut diatas hanya dibuat oleh orang manusia saja, akan peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang ada pada waktu dibentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah Nampak penting factor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.²⁵

Asas iktikad baik dalam hukum perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yaitu: *perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*. Terkandung maksud bahwa keinginan subyek hukum untuk

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1992), 56.

berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negoisasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan Bersama. Iktikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun pada akhirnya orang mengerti apa yang dinamakan iktikad baik, orang masih sulit merumuskannya.²⁶

Menurut J. Satrio, yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara tidak lain adalah, bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.

Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian disahkan. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menjelaskan dan menguraikan kembali kehendak para pihak, terlebih lagi jika pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi, adalah suatu badan hukum yang para pengurusnya pada saat perjanjian dibuat tidak lagi menjabat, ataupun dalam hal terjadi pengingkaran terhadap perjanjian tersebut oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 165.

Dalam keadaan yang demikian, maka selain dapat dibuktikan dengan bukti tertulis atau adanya keberadaan saksi yang turut menyaksikan keadaan pada saat dilaksanakannya perjanjian, maka pelaksanaan suatu atau pemenuhan prestasi dalam perikatan sulit sekali dapat dipaksakan.

Asas Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berate tidak lain berarti harus ditafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan, maksudnya kedua kata tersebut, kiranya dapat digambarkan keadilan dan kepatutan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian, seperti yang tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata “*perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat peranjia diharuskan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*”²⁷

Summers menjelaskan, asas iktikad baik berasal dari persoalan moral. Ketidakjujuran adalah perbuatan yang tidak bermoral, namun ketiadaan iktikad baik seperti menyalahgunakan posisi tawar, serta melemahkan pihak lain untuk melaksanakan perjanjian dan bertindak *plin plan* merupakan persoalan yang tidak bermoral.²⁸

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 80.

²⁸ Endang Sri Kawuryan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak atas Tanah yang Beritikad Baik, Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013, 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum baik individu ataupun masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat²⁹. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum bagi *driver* Grab dengan melakukan studi secara empiris di PT. Grab Kota Malang dan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori yang digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu peneliti melakukan pengamatan atas fenomena yang terjadi, baik melalui informasi yang diperoleh melalui PT. Grab Kota Malang dan data melalui media elektronik. Pendekatan konseptual, digunakan sebagai bahan peneliti mengkaji aspek perlindungan hukum, konsep asas itikad baik dan integrasi keilmuan, hukum Islam sebagai bahan analisa terhadap permasalahan yang diangkat.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Gafika, 2002), 15-16.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan lokasi penelitian adalah PT. Grab Kota Malang. Lokasi penelitian ini berada di JL. Dieng No. 1, Gading Kasri Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil pada skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data, atau fakta atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok.

Dalam mengambil atau mencari data primer peneliti menggunakan metode wawancara atau *interview* dengan narasumber yang menguasai permasalahan didalam penelitian ini. Peneliti mencari data dengan melakukan wawancara terbuka dan terstruktur kepada pihak yang terkait guna untuk mendapatkan data yang efektif sehingga pembahasan dari penelitian ini sempurna. Pihak yang dimaksud disini adalah petugas atau karyawan yang bekerja di PT. Grab Kota Malang sekaligus penulis juga melakukan wawancara dengan *driver* yang menggunakan *fake* GPS.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Penulis memperoleh dengan cara membaca, mendengarkan, dan mengamati buku jurnal sebagai data pendukung primer³⁰.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden³¹.

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah terbuka dan terstruktur, wawancara

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

³¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

terstruktur yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan³². Peneliti menanyakan langsung kepada narasumber yaitu Riaunita CL tentang perlindungan hukum bagi *driver* Grab yang tidak melakukan tindakan kecurangan dan tindakan yang akan diberikan oleh PT. Grab Kota Malang.

Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Riaunita CL sebagai *Account Management Grab Food* dan kepada Afif Maulana, A. Hiralal Aqni sebagai *driver* Grab yang menggunakan *fake* GPS dan Fauzi, Ramlan Salam sebagai *driver* Grab.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk foto, buku dan catatan khusus yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data³³. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167-168.

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 48.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam tahapan ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan PT. Grab Kota Malang diperiksa ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas, baik dan benar,³⁴ selanjutnya peneliti juga melakukan edit data yang diperoleh melalui media elektronik dan referensi terkait dengan tema.

b. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi *driver* Grab yang beritikad baik dengan adanya penggunaan *fake* GPS oleh *driver* Grab lainnya, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Selanjutnya yaitu menelaah atau mengecek kebenaran dari data yang diperoleh dari wawancara, peneliti menelaah kembali dari segi kebenaran data, tanggal dan subjek wawancara serta hal lain yang berkaitan dengan data yang telah didapatkan.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2007), 67.

d. *Analising (Analizing)*

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah itu data tersebut dinarasikan oleh peneliti sehingga lebih rinci terkait perlindungan hukum terhadap *driver* Grab.

e. *Kesimpulan (Concluding)*

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Yakni mengemukakan data dan informasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Analisis deskriptif yaitu mendeskriptifkan permasalahan dan hambatan yang ada pada perlindungan hukum bagi *driver* oleh PT. Grab Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Aplikasi *Fake GPS*

Sebelum memberikan definisi terkait "*fake gps*", terlebih dahulu harus memahami apa itu *GPS*, karena definisi secara bahasa *Fake* berarti palsu sedangkan *GPS* merupakan singkatan dari *Global Positioning System* yang dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Pemosisi Global. *Global Positioning System* adalah sistem untuk menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan peneyelaran sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 (dua puluh empat) satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu.³⁵

Global Positioning System (GPS) sebenarnya mempunyai nama lengkap yaitu *NAVSTAR GPS (Navigational Satellit Timing and Ranging Global Positioning System)*. *GPS* mulai diaktifkan untuk umum pada 17 Juli 1995. Amerika Serikat merupakan negara pencetus dan pemrakarsa *GPS*. Pada dasarnya, bentuk sistem teknologi *GPS* sama dengan sistem navigasi

³⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global#/editor/0, diakses pada 14 Mei 2021

radio pangkalan pusat, seperti *LORAN* dan *Decca Navigator* yang dikembangkan tahun 1940-an dan digunakan selama Perang Dunia II. Inspirasi pembuatan sistem *GPS* sebenarnya datang dari Uni Soviet yang pada saat itu, tahun 1957 meluncurkan satelit pertama mereka.

Transit, satelit sistem navigasi pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut AS sukses diujicobakan pertama kali pada tahun 1960. Sistem yang menggunakan kumpulan dari lima satelit ini mampu menentukan posisi sekali tiap jamnya. Pada 1967, Angkatan Laut AS mengembangkan satelit *Timation* yang membuktikan kemampuannya dengan menetapkan waktu yang akurat di angkasa, merupakan teknologi acuan sistem *GPS*. Tahun 1970-an, Sistem Navigasi Omega pangkalan pusat, berdasarkan perbandingan fase sinyal, menjadi sistem navigasi radio pertama meliputi seluruh dunia.

Satelit percobaan pertama *Block-I GPS* diluncurkan pada Februari 1978. Satelit-satelit *GPS* pertama kali dibuat oleh *Rockwell International* (sekarang merupakan bagian dari Boeing) dan sekarang dibuat oleh *Lockheed Martin* (IIR/IIR-M) dan *Boeing* (IIF). Arah dan posisi suatu wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas. Dan seringkali proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkannya tidak praktis. Kehadiran teknologi *GPS* telah menjawab tantangan yang ada untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan teknologi ini manusia dapat mengetahui posisi secara *real time* dan juga arah jalan yang dituju.³⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya transportasi yang menggunakan aplikasi. Para *developer* menciptakan aplikasi pendukung layanan transportasi online yang bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian seperti halnya aplikasi “*fake gps*”.

Aplikasi “*fake gps*” adalah sebuah aplikasi yang dapat memanipulasi posisi kita sesuai kemauan kita. Dalam praktiknya aplikasi ini lebih banyak disalah gunakan oleh berbagai kalangan. Pada kalangan keluarga, aplikasi “*fake gps*” biasa digunakan oleh para suami ataupun istri untuk memanipulasi keberadaan mereka. Pada kalangan *gamers*, aplikasi “*fake gps*” biasa digunakan untuk mencari *pokemon go*. Pada kalangan militer, aplikasi ini bisa digunakan sebagai strategi perang untuk mengelabui musuh mengenai posisi sebenarnya. Pada transportasi online, aplikasi “*fake gps*” biasa digunakan untuk memaksimalkan orderan dan melakukan *order* fiktif.

Sistem kerja aplikasi “*fake gps*” bisa digunakan pada android 4.2 *Jelly Bean*, android 5.0 *Lollipop*, android 6.0 *Marshmallow*, android 7.0 *Nougat*, dan android 8.0 *Oreo*. Untuk bisa memasang aplikasi “*fake gps*”

³⁶Nezla Anisa, “Sejarah Penem Global Positioning System”, dalam <https://> **Error! Hyperlink reference not valid**.diakses pada 14 Mei 2021.

ada prosedur yang dilalui yaitu mengoprek *smartphone*. Oprek adalah kegiatan memodifikasi *smartphone* yang akan dipasang “*fake gps*” agar aturan server di aplikasi tersebut di hilangkan untuk memperlancar kinerja aplikasi “*fake gps*”. Untuk memasang “*fake gps*” dibutuhkan aplikasi pendamping. Aplikasi Pendamping adalah aplikasi yang menutupi akses lokasi palsu karena untuk memasang “*fake gps*” harus mendapatkan izin lokasi palsu dari sistem *smartphone*.³⁷

Beberapa aplikasi pendamping yang biasa digunakan yaitu:

a. *Xposed Installer*

Xposed Installer adalah suatu kerangka kerja untuk modul yang mampu memodifikasi perilaku dan penampilan dari sistem operasi Android dan aplikasi. Selain itu, aplikasi ini bisa menginstal modul untuk menambahkan seperti *custom ROM* fitur untuk OS Android yang berjalan pada perangkat Anda. Modul ini mencakup perbaikan visual dan kinerja.³⁸

b. *Zuper Mock Locatio*

Aplikasi yang berguna menyembunyikan status *root* pada perangkat Android yang sudah dilakukan proses *root* dan dapat juga

³⁷ Acew Flasher, “Pengertian Oprekan Untuk Para Driver Online”, dalam <https://www.mygoroot.com/pengertian-oprekan-untuk-para-driver-online/>, diakses pada 14 Mei 2021

³⁸ Wong Peung, “Xposed Installer-Pengertian, Download, dan Cara Install Xposed Framework”, dalam <https://mytarman.blogspot.com/2021/03/download-xposed-installer-terbaru.html>, diakses pada 14 Mei 2021

membantu menyembunyikan status lokasi palsu di *GPS* pada Perangkat Android.³⁹

c. *Lucky Patcher*

Aplikasi *lucky patcher* pada dasarnya memiliki banyak fitur dan layanan yang akan memudahkan pengguna untuk menjalankan misinya. Ada beberapa fungsi aplikasi *lucky patcher* yang mesti kita ketahui, beberapa diantaranya seperti *editing* aplikasi android, Menghapus lisensi dengan mudah, selain itu anda juga bisa menghapus iklan dari google, mengubah sistem aplikasi yang awalnya berbayar menjadi tidak berbayar alias gratis dan masih banyak lagi. Maka dari itu wajar jika banyak pengguna *smartphone* yang mengklaim aplikasi *lucky patcher* ini sebagai aplikasi *hacking* pengguna android.⁴⁰


d. *Aplikasi Fake GPS*

Ada beberapa aplikasi *Fake GPS* tersedia di *Google Playstore* yang sering digunakan yaitu:

³⁹ Jamhari Cyber, "Zuper Mock Location: Aplikasi Module Xposed untuk Membantu Para Driver Online", dalam <https://portalandroid.blogspot.co.id/2017/02/zuper-mock-location-aplikasi-module.html>, diakses pada 14 Mei 2021

⁴⁰ Rizdaffa Dais Supyandi, "Inilah Fungsi dan Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Lucky Patcher", dalam <https://themenetwork.net/inilah-fungsi-dan-bagaimana-cara-menggunakan-aplikasi-lucky-patcher/>, diakses pada 14 Mei 2021

1) *Fake GPS* by Lexa



Gambar 1.1
Fitur *Fake GPS* by Lexa.



Gambar 1.2
Tampilan Beranda *Fake GPS* by Lexa

Lexa adalah pengembang Android, yang memulai tahun 2010, merupakan salah satu pelopor Android. Portofolio aplikasi saat ini berisi 4 aplikasi. Secara keseluruhan, kami memperkirakan bahwa aplikasi Lexa telah mengumpulkan sekitar 10 juta pemasangan, 400 ribu di antaranya dalam 30 hari terakhir. Aplikasi populer adalah lokasi *GPS* Palsu, yang berperingkat tinggi di beberapa negara dan, dengan lebih dari 10 juta pemasangan, adalah salah satu aplikasi paling populer di *Google Playstore*

Fake GPS buatan Lexa di tahun 2010 ini, berisi beberapa fitur yaitu:

- a) Fitur *go to location* yang berfungsi sebagai penentu titik lokasi yang diinginkan. Dalam menentukan titik lokasi yang diinginkan harus mengubah pengaturan yang ada di handphone berupa peraturan pengembang atau opsi pengembang. Yang perlu diubah pada opsi pengembang mengenai pengaktifan mengizinkan lokasi palsu. Dengan mengaktifkan izin lokasi palsu, titik lokasi bisa diletakkan sesuai dengan lokasi yang diinginkan.
- b) Fitur jenis peta yang bisa disesuaikan dengan keinginan antara lain berupa jenis normal, *satellite*, *terrain*, *hybrid*, *openstreet map*. Pada layar aplikasi "*fake gps*" terdapat menupengaturan yang bisa digunakan untuk teknis penggunaan "*fake gps*". Dalam dunia teknologi "*fake gps*" memiliki berbagai kegunaan. Tujuan diciptakannya aplikasi ini adalah untuk mengubah lokasi yang sebenarnya ke lokasi yang diinginkan.
- c) Fitur *history* yang mencatat jejak setelah menggunakan aplikasi "*fake gps*".
- d) Fitur *settings* yang mengatur terkait mekanisme penggunaan *Fake GPS*.

Pada aplikasi "*fake gps*" buatan Lexa ini mendapat rating yang baik dari pengunduh aplikasi, rating yang di dapat mencapai 4.3

pada ulasan *Google Playstore*. Dilihat dari ulasan *Google Playstore*, aplikasi ini ada yang menggunakan untuk *game* yang membutuhkan lokasi dan transportasi online.

2) *Lokasi Palsu by Andev*



Gambar 2.1 Tampilan Beranda aplikasi *Fake GPS* by Andev



Gambar 2.2 Fitur aplikasi *Fake GPS* by Andev

Andev-Engineering mengkhususkan diri dalam pembuatan aplikasi jempolan untuk platform Android. Spesialisasi utama yang digunakan dan masih merupakan aplikasi berbasis lokasi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini dipahami bahwa untuk beradaptasi dengan perubahan pasar ke arah seluler, hal ini diperlukan untuk memperluas keahlian.

Andev membuat *GPS* palsu pada tahun 2013 dengan tujuan menjadi alat untuk menguji berbagai aplikasi berbasis lokasi yang sedang dikembangkan saat itu. Aplikasi lokasi palsu tumbuh sangat populer selama bertahun-tahun dan telah digunakan oleh banyak pengguna untuk mengelabui berbagai aplikasi dan *game* yang membutuhkan lokasi pengguna saat ini.⁴¹ Fitur yang terdapat pada aplikasi Lokasi Palsu buatan

Andev-Engineering yaitu:

- a) Fitur mulai yang berfungsi untuk memulai memasang titik lokasi palsu yang diinginkan.
- b) Fitur berhenti yang berfungsi untuk memberhentikan kinerja lokasi palsu.
- c) Fitur *search* yang berfungsi untuk mencari lokasi yang diinginkan.
- d) Menu pengaturan yang berfungsi untuk mengatur aturan aplikasi terkait penggunaannya.
- e) Menu *share* digunakan untuk membagikan lokasi palsu ke sosial media.
- f) Menu favorit berfungsi sebagai perekam riwayat lokasi yang

⁴¹ Gerard Blanco, "Fake GPS", dalam <https://www.andev-engineering.com/>, di akses pada 14 Mei 2021.

sering dipasang sebagai titik lokasi palsu.

Pada ulasan *Google Playstore* aplikasi lokasi palsu buatan Andev ini mendapatkan rating 3,9 yang berarti standar. Dilihat dari komentar pengunduh aplikasi ini, selain diperuntukan transportasi online dan *game*, ada yang beralasan bahwa aplikasi ini cukup membantu untuk kepentingan hukum dan juga ada yang berpendapat membantu saat kondisi jalanan macet untuk absensi.

3) *Fake GPS Location Pro by Just4Fun*



Gambar 3.1 Tampilan Beranda Aplikasi *Fake GPS by Just4Fun*



Gambar 3.2 Fitur aplikasi *Fake GPS by Just4Fun*

Aplikasi ini digunakan untuk menipu penerima *GPS (Global Positioning System)* dan mengatur lokasi apa pun di bumi. Perangkat telepon penerima *GPS* akan menyangka bahwa tempat itu berada di

tempat yang benar-benar berbeda dari yang seharusnya. Penggunaanya cukup meletakkan kursor posisi baru di peta dan mulai *GPS* palsu. Aplikasi ini dikembangkan oleh Just4Fun yang mempunyai studio pengembangan kecil dan independen yang berbasis di Pruszkow, Polandia.⁴²

Fitur yang terdapat pada aplikasi *Fake GPS Location Pro* ini yaitu:

- a) Fitur *joystick* atau titik lokasi untuk menentukan titiklokasi yang diinginkan.
- b) Fitur *search* untuk mencari lokasi yang diinginkan.
- c) Fitur *start* untuk memulai pemasangan titik lokasi yangtelah ditentukan.
- d) Fitur *history* sebagai perekam lokasi setelah menggunakan aplikasi *Fake GPS* ini.
- e) Fitur *settings* untuk mengatur terkait penggunaan aplikasi *Fake GPS* ini.
- f) Fitur *map type* untuk menentukan jenis peta yang ingin digunakan.

Rating penilaian terhadap aplikasi *Fake GPS* buatan Just4Fun ini sangat positif mendapat nilai 4,3. Para pengunduh aplikasi ini tujuan penggunaannya berbagai macam, yaitu untuk operasional

⁴² <https://www.just4funmobile.com>, diakses pada 14 Mei 2021.

aplikasi *driver* transportasi online, membantu absen *finger print mobile* dari rumah sehingga mengurangi angka keterlambatan, untuk memperlancar kinerja *game pokemon go*.

2. Hubungan Fake GPS dengan Transportasi Online

Mengarah pada lingkup transportasi online, *Fake GPS* sering digunakan oleh para pengemudi dengan berbagai alasan penggunaan. Alasan penggunaan tersebut bisa diketahui setelah melakukan wawancara secara langsung kepada pengemudi transportasi online.

Adapun kaitannya antara *Fake GPS* dengan transportasi online yaitu pertama, sebagai sarana memaksimalkan orderan yang masuk; dengan menggunakan *Fake GPS* pengemudi bisa memasang titik lokasi *GPS* ditempat yang ramai *order-an* walaupun posisi pengemudi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang ramai tersebut sehingga *GPS* pengemudi yang asli berada di wilayah ramai tersebut, akan sulit mendapat *order-an* karena terpengaruh kehadiran *Fake GPS* pada lokasi tersebut.

Kedua, mengubah lokasi sebenarnya ke lokasi sesuai yang diinginkan, sebagai perantara untuk melakukan order fiktif demi mencapai target bonus. Dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi bisa melakukan pengantaran penumpang padahal sebenarnya penumpang tidak dijemput dan tidak juga diantar, caranya mengubah titik lokasi *GPS* dari satu tempat ke tempat lain

seolah *GPS* bergerak untuk menjemput dan mengantar penumpang.

Ketiga, dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi bisa menghilangkan titik lokasi *GPS* sesama pengemudi yang berada di wilayah pengguna *Fake GPS*. Pengemudi lain yang berada di wilayah dekat dengan pengguna *Fake GPS*, Pengguna *Fake GPS* bisa mengatur agar *GPS* pengemudi lain tidak terbaca oleh sistem aplikasi.

Keempat, dengan menggunakan *Fake GPS*, sistem aplikasi transportasi online bisa dibuat tidak teratur, bukan lagi mencari pengemudi yang terdekat namun secara acak diakibatkan kehadiran *Fake GPS*. Ini termasuk salah satu alasan mengapa perusahaan transportasi online menyarankan supaya tidak menggunakan aplikasi tambahan *Fake GPS*.

3. Profil Perusahaan Grab

a. Sejarah Grab

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem informasi yang ada saat itu. Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes *Harvard Business School's 2011 Business Plan*.

Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara, yang kini telah ada di Singapura, Indonesia, Filipina,

Malaysia, Thailand dan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian.

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Saat ini Grab tersedia di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Menggawangi Grab ke Indonesia bukan perkara mudah bagi tim Grab Indonesia. Aplikasi transportasi yang berasal Malaysia dan berbasis di Singapura tersebut memang bukan yang pertama. Ada beberapa jenis aplikasi serupa yang menawarkan jasa angkut penumpang, dengan menggunakan motor dan mobil. Hadir sejak pertengahan 2014 lalu, Grab telah mengukir sejarah tersendiri di dunia transportasi berbasis teknologi. Lahir dengan nama Grabtaxi, layanan tersebut cukup mendapat apresiasi sehingga mantap mengembangkan bisnisnya.⁴³

b. Perkembangan Grab

Kurang dari setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi beragam fitur. Mulai dari layanan angkut

⁴³<https://www.grab.ac.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/127767/> (diakses pada 15 Mei 2021).

penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Bahkan, demi menjaga eksistensinya, Grab mantap melakukan rebranding dan pergantian logo dengan alasan sederhana, yakni mewakili segala fitur layanan. Layanan yang awalnya dikenal dengan Grabtaxi berubah hanya menggunakan kata Grab. Perubahan nama tersebut juga mewakili ragam layanan yang diberikan bagi pengguna. Dengan mengadopsi konsep *economic sharing* Grab berkembang di Indonesia berkat bantuan para mitra. Pada prinsipnya, Grab akan terus berkembang beriringan dengan para mitra pengemudi. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android, iOS, dan *BlackBerry*.

Bisnis tanpa kekompakan dan kerja sama tim akan menjadi hal yang sia sia. Di Indonesia, Grab tumbuh subur sebagai transportasi andalan di lima kota besar, yakni Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung, dan Padang. Tentu keberhasilan tersebut akan segera ditularkan ke kota besar lainnya. Keberadaan Grab juga sudah mulai tersebar di negara Asia Tenggara. Hingga kini, Grab sudah memiliki lebih dari 300 ribu mitra pengemudi dan 15 juta pengunduh di Asia Tenggara.

Perkembangan Grab di Indonesia memang bertahap. Mulai dari muncul dengan nama Grabtaxi, kemudian berganti nama hingga logo. Semua kami jalani secara bertahap. Dulu masyarakat mengenal kami

dengan Grabtaxi, tetapi sekarang kami hadir lebih lengkap dengan beragam layanan. Alasan kami membuat beragam servis karena masyarakat merespons transportasi daring sebagai kebutuhan. Itu sebabnya, perkembangannya begitu pesat. Grabcar dan GrabBike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015. Kini, layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek *online* menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir.

Teknologi *machine learning* dan kemampuan analitik data Grab yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada 2016, layanan GrabBike di Indonesia telah tumbuh 300 persen (*year to date*), seraya melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan sebesar 50 persen, dimana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterlekatan pengguna pada platform multi-layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari satu layanan Grab.

Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Grab secara khusus memfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang didiami oleh lebih dari 30 juta

penduduk dimana Grab memberikan layanan ojek, penyewaan mobil pribadi dan pemesanan taksi *online*. Grab juga berencana untuk melakukan ekspansi platform multi-layanannya ke lebih dari delapan *megacity* di luar kota Jakarta, dengan total populasi sebesar 38 juta. Indonesia merupakan negara keempat terbesar dari segi populasi, dengan total penduduk lebih dari 250 juta. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara, yang telah diunduh di lebih dari 17 juta perangkat dan 320,000 pengemudi di 30 kota di seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

c. Visi, Misi dan Tujuan Usaha

Visi :

Untuk “Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara” dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya.

Misi:

- 1) Membuat platform transportasi yang paling aman.

Keselamatan merupakan hal terpenting bagi kami. Kami menginvestasikan besar melalui pelatihan keamanan pada para pengemudi, fitur aplikasi seperti pelindung nomor telepon, pendidikan keamanan, serta kerjasama dengan pemerintah. Kami

meyakini bahwa platform transportasi berbasis aplikasi dengan investasi yang tepat mampu membentuk pelayanan transportasi yang terbaik di Asia Tenggara.

- 2) Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik.

Tujuan kami adalah membuat layanan transportasi dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan memiliki standar harga yang terjangkau untuk setiap wilayah. Kami percaya bahwa layanan transportasi pintu ke pintu merupakan layanan transportasi yang tepat untuk masyarakat di Asia Tenggara, terlepas dari pendapatan, kebutuhan, usia, dan lokasi. Kami selalu siap melayani setiap kalangan.

- 3) Meningkatkan taraf hidup mitra kami.

Kami percaya bahwa bisnis yang berkembang tidak hanya menguntungkan satu pihak, akan tetapi menguntungkan pihak lain juga, seperti meningkatkan kesejahteraan orang yang ikut serta dalam perkembangan bisnis ini seperti penumpang, pengemudi, pemerintah dan masyarakat luas.⁴⁴

d. Syarat pendaftaran mitra pengemudi Grab

- 1) WNI yang berusia 21 – 55 tahun

⁴⁴<https://www.grab.co.id/2018/08/visi-misi-profil-grab.html> diakses pada 15 Mei 2021.

- 2) Sehat jasmani (tidak ada kekurangan fisik) dan rohani
 - 3) Memiliki kendaraan yang layak dan sesuai dengan kriteria
 - 4) Bisa membaca dan menulis
 - 5) Surat keterangan domisili (bagi calon mitra yang alamat KTP berbeda dengan alamat tinggal saat ini)
 - 6) Surat keterangan sehat dari dokter untuk usia lebih dari sama dengan 50 tahun
 - 7) Calon mitra pengemudi akan difoto sewaktu melakukan pendaftaran lewat agen Kudo.
 - 8) Umur kendaraan maksimal 5 tahun dan Kendaraan harus dalam keadaan standard dan tidak dimodifikasi ekstrim
 - 9) KTP yang masih berlaku/seumur hidup
 - 10) SIM yang masih berlaku
 - 11) SKCK yang masih berlaku
 - 12) STNK yang masih berlaku
- e. Layanan Grab

Aplikasi *Grab* menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand,

Filipina, Vietnam dan Indonesia.⁴⁵

Tabel. 2

Layanan Grab serta Penjelasanannya

No	Nama layanan	Penjelasan layanan
1	<i>GrabTaxi</i>	Layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
2	<i>GrabCar</i>	Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknyamenggunakan mobil pribadi.
3	<i>GrabBike</i>	Sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan.
4	<i>GrabFood</i>	Layanan pesan antar makanan yang mudah dan cepat bagi pecinta kuliner.
5	<i>GrabExpress</i>	Layanan kurir expres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.

f. Hak dan kewajiban para Pihak

Akibat hukum dengan adanya akad adalah timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dalam hal ini antara perusahaan Grab

⁴⁵https://www.grab.com/id/terms/&ved=2ahUKEwiuvfv2u7gAhVw8HMBHXsXBZwQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1YiBxUUtxDIMvmwBIQXVp_&cshid=1551916382166 diakses pada 15 Mei 2021

dengan *driver* Grab.

1) Hak dan kewajiban perusahaan Grab.

a) Hak Perusahaan Grab :

Perusahaan Grab berhak memutus hubungan kemitraan antara *driver* Grab dengan perusahaan apabila *driver* GrabCar terindikasi melanggar kode etik berat atau secara berulang-ulang yang dapat merugikan perusahaan Grab.

b) Kewajiban Perusahaan Grab:

Memberikan insentif yang telah ditentukan di aplikasi, apabila *driver* memenuhi syarat perjalanan.

2) Hak dan kewajiban *Driver* Grab.

a) *Driver* Grab berhak :

Driver Grab berhak atas asuransi kecelakaan saat sedang bekerja dengan syarat memenuhi syarat syarat yang ditetapkan perusahaan *Grab* dengan tidak melanggar kode etik.

Driver Grab berhak menerima orderan yang masuk, dan juga berhak membatalkan orderan yang masuk ke aplikasi *Grab Driver* miliknya.

b) *Driver* Grab berkewajiban :

Driver Grab berkewajiban mematuhi kode etik *Grab* yang telah di buat oleh perusahaan *Grab*, agar terciptanya keamanan dan

kenyamanan bersama. *Driver* Grab berkewajiban mengantar penumpang yang telah ia terima di aplikasi Grab *driver*.⁴⁶

g. Kerugian bagi para pihak :

1) Kerugian bagi Perusahaan Grab:

- a) Kepercayaan para mitra penumpang menjadi kurang kepada Grab.
- b) Mendapat komentar negatif dari masyarakat, yang berakibat buruk bagi rating penggunaan aplikasi dan kemajuan Grab.
- c) Nama Perusahaan Grab akan tercoreng, karena yang dipesan oleh mitra penumpang tidak sesuai, sehingga mendapatkan rating buruk dari mitra penumpang.

2) Kerugian bagi *driver* Grab:

- a) Apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan maka nama *driver* yang akan tercoreng.
- b) Apabila pihak ketiga dalam menjalankan Grab terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka menjadi tanggung jawab sendiri.
- c) Apabila hal tersebut diketahui perusahaan Grab, maka akan mendapatkan sanksi.

3) Kerugian bagi Pihak ketiga:

- a) Apabila terjadi kecelakaan atau hal hal yang tidak di inginkan, maka tidak akan mendapat asuransi dari perusahaan Grab.

⁴⁶ <https://www.grab.com/id/kodeetik/> diakses pada 15 Mei 2021

4) Kerugian bagi Penumpang:

- a) Apabila terjadi suatu kecelakaan, maka asuransi yang dijaminan dari perusahaan kepada Penumpang tidak akan berlaku.⁴⁷

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum PT. Grab pada *Driver* di Kota Malang yang Beritikad Baik Terhadap adanya *Driver* Grab yang Menggunakan *Fake* GPS

Hubungan hukum antara perusahaan Grab sebagai penyedia layanan untuk penumpang dengan driver merupakan sebagai hubungan kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan *partnership agreement*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s/d Pasal 1641 KUHPerdata, yaitu hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai *inberg*. Selanjutnya, dikarenakan tidak adanya unsur hubungan kerja yang meliputi upah dan perintah akan tetapi pemenuhan hak dan pelaksanaan para pihak harus tetap dijaga sesuai dengan perjanjian kemitraan.

Salah satu contoh kebijakan (*term and condition*) dari aplikasi transportasi *online*, antara lain ... *aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat*

⁴⁷ <https://www.grab.com/id/kodeetik/> diakses pada 15 Mei 2021.

lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) (penyedia-penyedia layanan). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan.... Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan penyedia layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian penyedia layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan. Adalah bertanggung pada penyedia layanan untuk menawarkan layanan kepada anda dan tergantung pada anda apakah akan menerima tawaran layanan dari penyedia layanan.

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa PT. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi yang memberikan layanan transportasi. Hubungan hukum antara PT. Grab Indonesia sebagai penyedia layanan untuk penumpang adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja, sedangkan hubungan hukum antara *driver (penyedia layanan)* dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.

Hubungan hukum sebagaimana terdeskripsikan diatas kerap kali tidak dapat terimplementasikan dengan baik, mengingat banyaknya *driver* yang memiliki iktikad tidak baik pada saat menjalankan hubungan kerja. Salah satu contohnya adalah melakukan manipulasi akun dengan tujuan untuk

mendapatkan poin tinggi (pendapatan) tanpa adanya penumpang (konsumen), yang mana ini merugikan bagi pihak lain yaitu PT. Grab Indoensia dan *driver online* lain yang beriktikad baik menjalankan hubungan kerja.

Anonim⁴⁸ “*Saya mantan pelaku order fiktif, sebetulnya kalau hanya order fiktif dari akun penumpang, pendapatnya tidak begitu besar, hanya mengandalkan insentif dan di potong 20%,. Biasanya yang main order fiktif pakai akun penumpang itu kelas teri, kebetulan saya termasuk kelas kakap, yg order fiktifnya melalui e-commerce, yg pertripnya bisa di atas 100rb, omset saya dulu 20–30jt, tetapi sudah insaf*”

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, proses beroperasi *fake GPS*, yang mana *server* tidak akan melihat titik koordinat *drivernya* untuk menentukan *driver* mana yang akan diberikan kesempatan pertama untuk diberikan order. Hal ini berlaku khususnya dalam sistem *driver* terdekat, dimana posisi *driver* berada paling dekat *customer* atau restoran. Jadi intinya siapa terdekat dia yang mendapat *order*. Aplikasi *fake GPS* adalah aplikasi yang menurut saya mengubah titik GPS sesuai lokasi *smartphone* ke titik GPS yang dikehendaki. Aplikasi ini efektifnya untuk *order grab food* saja, karena koordinat restoran tidak pernah berubah.

Alasan mereka menggunakan *Fake GPS* ini adalah karena pendapatannya yang sangat banyak dibandingkan mereka jujur dan sulit untuk mencari konsumen sendiri. Menurutnya keuntungan menjadi *driver* dengan menggunakan *Fake GPS* ini tidak hanya dilihat dari segi pendapatannya (lebih besar pendapat *driver* dengan menggunakan *Fake*

⁴⁸ Nama disamarkan karena *driver Grab* tidak berkenan disebutkan.

GPS dari pada driver *real*), kemudian juga dari sisi tenaga, *driver* yang menggunakan *Fake GPS* tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, karena mereka cukup melakukan pekerjaannya di dalam rumah saja. Hal itu juga dilakukan agar mereka tidak tertangkap oleh pihak berwajib.⁴⁹

Insentif yang tinggi dan menjanjikan inilah yang membuat orang tergiur untuk mendapatkannya. Hanya dengan bantuan aplikasi dan *smartphone* yang telah di-*root*, mereka juga dapat menjalankan aksinya, walaupun hanya berada di rumah namun karena adanya bantuan *fake gps*, mereka seolah-olah berada di lokasi penjemputan penumpang dengan menggunakan transportasi mereka.⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada managing Direktor Grab Kota Malang Riaunita mengatakan driver yang menggunakan aplikasi tuyul menyebabkan kerugian perusahaan hingga Rp. 600 Juta dalam jangka waktu tiga bulan terakhir. Dalam hal ini, sejalan dengan kasus akun tuyul pihak perusahaan mendapat laporan dari Polresta Kota Malang bahwa ada beberapa kasus yang ditangani terkait akun tuyul, pada tahun 2021 ada 12 orang yang menjadi tersangka dan masing masing tersangka rata rata memiliki 40 akun tuyul dan 8.850 nomor ponsel aktif untuk melakukan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Andika Pratama, Driver Grab yang menggunakan akun tuyul, pada Tanggal 21 Mei 2021 di Kota Malang.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Andika Pratama, Driver Grab yang menggunakan akun tuyul, pada Tanggal 21 Mei 2021 di Kota Malang.

orderan fiktif. Kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki pekerjaan tetap, ada yang memang jadi driver grab onlen sebelumnya tapi beralih menjadi pelaku orderan fiktif, di kreasikan kadang sepi orderan⁵¹.

Berikut adalah tabel jumlah akun *driver* Grab yang terdaftar di kota malang dan driver grab yang menggunakan akun tuyul:

Driver Grab Yang Terdaftar	Driver Grab Menggunakan Akun Tuyul
5.000.000 Orang	12 Orang

Sumber: data hasil wawancara dengan manager grab Kota Malang

Hukum pada dasarnya untuk perlindungan kepentingan manusia. Setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomi maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi perjanjian tersebut disajikan dalam bentuk perjanjian kontrak standar sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Riaunita, Manager grab kota Malang. Pada tanggal 05 Desember 2021.

pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.⁵²

Banyak perbedaan hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan dengan perjanjian kerja, misal, dari sisi tanggung jawab di antara kedua hubungan hukum pekerjaan berdasarkan kemitraan tanggung jawab ada pada diri pribadi, seperti:

1. Grab tidak mengganti ataupun menanggung biaya *service* dan biaya penggantian *spare part*;
2. Grab tidak mengganti ataupun menanggung apabila terjadi ban bocor;
3. Mitra Grab menanggung diri sendiri apabila terjadi kecelakaan.⁵³

Berdasarkan pada pemaparan diatas, hubungan pekerjaan dalam bentuk kemitraan menjadikan PT. Grab Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas resiko yang terjadi pada *driver* Grab.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

⁵² Niru Anita Sinaga, Pernana Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*. Vol. 7 Nomor 2 (2018): 109.

⁵³ Yocho Ayunita, Annalisa Yahanan dan M. Syaifuddin. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra Berbasis Online pada PT. Grab Indonesia). *Lex Latamihunsri*. Vol 1 Nomor 2 (2021), 55.

Philipus Hadjon menjelaskan bahwa, perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajkan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif untuk mencegah terjadinya sengketa;

Jika dikaitkan dengan teori diatas, maka salah satu bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah dengan membuat kode etik, sebagai bentuk panduan untuk membantu mitra dalam memberikan layanan kepada para penumpang. Kode etik tersebut, antara lain:

1. Memberikan pelayanan terbaik;
2. Meningkatkan kepercayaan semua pihak;
3. Melindungi dari Tindakan kecurangan yang merugikan mitra, penumpang, kepentingan umum dan Grab.

Tabel. 1

Kode etik *driver* pada pelaksanaan perjanjian angkutan *online*

No	Pelanggaran	Sanksi
Kebersihan Pengemudi dan Kendaraan		
1.	Tidak berpenampilan sopan atau tidak bersih	Rp. 300.000
2.	Kendaraan yang digunakan dalam keadaan kotor	Rp. 300.000
3.	Merokok di kendaraan pada saat membawa penumpang	Rp. 300.000
Komitmen Mitra		
4.	Melakukan pembatalan terhadap pesanan yang menggunakan <i>corporate booking</i> (Grab for work)	Rp. 300.000
5.	Mengancam/mengintimidasi pihak manapun	Rp. 500.000
6.	Memiliki aplikasi <i>competitor</i>	Rp. 300.000

7.	Menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi/menggunakan aplikasi lain yang bisa mengganggu aplikasi Grab	Rp. 1000.000
8.	Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android <i>root</i> / IOS <i>jailbreak</i>)	Rp. 1000.000
9.	Menyebarkan data dan identitas penumpang melalui cara dan media apapun (contoh: <i>online</i> / cetak)	Dikeluarkan
10.	Mencurangi/memanipulasi sistem Grab milik sendiri/ orang lain untuk alasan apapun termasuk untuk mendapatkan bonus/ insentif	Dikeluarkan
Kualitas Layanan		
11.	Standart layanan di bawah rata-rata (contoh: <i>rating</i> , penerimaan dan pembatalan)	Rp. 500.000
12.	Mitra tidak menghubungi/ tidak merespon/ tidak dapat dihubungi penumpang	Rp. 300.000
13.	Mitra meminta/ membatalkan pesanan tanpa konfirmasi kepada penumpang tanpa alasan jelas dan kuat	Rp. 300.000
14.	Mengambil pesanan/ <i>booking</i> yang akan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit menuju tempat penjemputan/ akan terlambat lebih dari 30 menit tanpa pemberitahuan kepada penumpang	
15.	Menekan " mulai " sebelum waktunya	Rp. 300.000
16.	Mitra melakukan Tindakan di luar norma kesopanan, termasuk dengan maksud mengintimidasi/ melecehkan secara rasis/ secara seksual pada saat melakukan perjalanan Bersama penumpang, maupun setelah perjalanan	Dikeluarkan
Keamanan		
17.	Perbedaan plat nomor kendaraan yang digunakan dengan yang tampil di aplikasi	Rp. 500.000
18.	Perbedaan identitas Mitra dengan identitas pengemudi yang tampil pada aplikasi	Dikeluarkan
19.	Menyebabkan penumpang cedera karena kelalaian atau perilaku yang disengaja (contoh: secara sengaja rem mendadak, menjalankan kendaraan sebelum penumpang naik atau turun dari kendaraan)	Dikeluarkan
20.	Mengemudi dalam pengaruh alkohol	Dikeluarkan
21.	Melanggar peraturan lalu lintas atau ketertiban umum	Dikeluarkan
Kecurangan		
22.	Menerima/ menekan tombol selesai tanpa menjemput penumpang/ mengambil pesanan	Rp. 500.000
23.	Membatalkan pesanan, mematikan aplikasi Grab namun tetap melanggar penumpang/ pesanan	Rp. 500.000
24.	Tidak memberikan/ menyalahgunakan potongan	Rp. 500.000
25.	Meminta penambahan bayaran di luar tarif yang tertera/ ditentukan dari aplikasi Grab tanpa persetujuan penumpang	Rp. 500.000

26.	Mengambil pesanan yang tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi Grab (contoh: pesanan dengan alamat yang tidak sesuai)	Rp. 500.000
27.	Bertikai/ bertengkar dengan Mitra/ pengemudi lain di depan penumpang/ ditempat umum	Rp. 500.000
28.	Tidak menginformasikan 21 hari sebelumnya kepada pihak Grab bahwa SIM dan KTP akan segera berakhir masa berlakunya/ hilang	Rp. 500.000
29.	Memiliki penumpang/ pesanan langganan	Rp. 500.000
30.	Melakukan pemesanan sendiri dan menyelesaikan pesanan sendiri	Rp. 500.000
31.	Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri/ oleh Mitra Grab lain	Rp. 500.000
32.	Memprovokasi Mitra lain/ untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk Grab (contoh: anarkis, perusakan fasilitas, razia)	Dikeluarkan
33.	Melakukan jual beli akun Grab	Dikeluarkan
34.	Mengambil/ menahan/ merusak secara sengaja hak milik penumpang, baik yang tertinggal/ ditiptkan ke Mitra	Dikeluarkan
35.	Penumpnag mengeluhkan/ mengadu ke pihak berwajib (contoh: polisi)	Dikeluarkan
36.	Menyebarkan informasi/ berita yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahan bagi Mitra lain melalui cara apapun termasuk media <i>online</i> dan cetak	Dikeluarkan
37.	Melakukan Tindakan pidana terhadap siapapun	Dikeluarkan

Berdasarkan setiap bentuk pelanggaran yang tercantum diatas, mitra akan mendapatkan peringatan dan saksi berupa denda dengan nominal sesuai dengan yang tertera pada kolom sanksi di atas. Ini senada dengan Pasal 7 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan memperlakukan konsumen secara benar.

Selanjutnya, baik pengusaha penyedia aplikasi dan *driver* ojek sebagai penyedia layanan jasa wajib melaksanakan hak penumpang sebagai konsumen yaitu:⁵⁴

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penelitian ini bentuk perlindungan Hukum PT. Grab pada *driver* Grab yang melanggar ketentuan atau kode etik yang sudah disepakati dengan menggunakan *akun tuyul* atau *fake gps*, pihak PT. Grab Indonesia yang terletak di Kota Malang telah menjelaskan bahwa belum adanya perlindungan khusus yang diberikan oleh PT. Grab kepada para *driver* atas tindakan kecurangan dengan menggunakan *fake gps*. Penggunaan *fake gps* telah melanggar kode etik berat, ketika terdapat pelanggaran tersebut akan dievaluasi oleh tim kode etik. Jika memang terbukti dengan adanya *driver* yang telah melakukan tindakan kecurangan dengan menggunakan *fake gps* maka akan dikenakan sanksi. Sanksi sendiri yang diberikan oleh pihak PT. Grab kepada *driver* yang melakukan tindakan kecurangan yakni:

- a. Suspend selama 7 hari auto aktif;
- b. *Driver* otomatis akan terkena putus mitra dengan PT. Grab.⁵⁵

PT. Grab bisa mengetahui mana *driver* yang melakukan tindakan kecurangan dengan *driver* yang jujur, karena PT. Grab telah merekam seluruh aktifitas perjalanan *driver*, jika *route* perjalanan itu lazim atau murni itu tidak akan terdeteksi sebagai *fake gps*. PT. Grab memiliki rekam jejak digital para

⁵⁵ Wawancara dengan Adji sopian wibowo, Direktur PT.Grab Kota Malang,21 Mei 2021

driver Grab, karena diawal penggunaan aplikasi *driver* sudah ada permohonan ijin akses ke *smartphone* mereka.

Dari segi perusahaan, hal ini mengganggu sistem aplikasi transportasi online. Dengan menggunakan *fake gps* sistem tidak lagi mencari lokasi pengemudi yang terdekat untuk mendapat orderan namun secara acak dikarenakan lokasi jaringan GPS yang tidak sebenarnya. Memang hal ini sesuai peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan menggunakan aplikasi terlarang khususnya *fake gps* karena mengantisipasi agar tidak digunakan oleh pengemudi untuk mengakali sistem seperti melakukan order fiktif demi mencapai target bonus.

Hanifah Sartika Putri dkk⁵⁶ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Sebenarnya dalam perlindungan ojek *online* belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi ojek *online* ini dari segi keselamatan bagi pengemudi ojek *online* sendiri ataupun tarif dari ojek *online* ataupun yang lain yang berhubungan dengan ojek *online*. Sehingga pihak pengemudi ojek online meminta keadilan kepada pihak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek *online* tidak hanya perlindungan konsumen ojek *online* saja.

⁵⁶ Hanifah Sartika Putri dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 Nomor 3 (2019). 394-396.

Harjanto⁵⁷ juga menjelaskan perlindungan hukum terhadap pengemudi Go- Jek sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT Go- Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek. PT Go-Jek Indonesia juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal seharusnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia.

Tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online*, dapat diketahui dengan memahami bahwa usaha melalui teknologi aplikasi bukan merupakan klasifikasi dari bidang usaha, dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan merupakan bidang usaha yang ada secara khusus. Karena pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi online bukan merupakan perusahaan transportasi *online* seperti

⁵⁷ Satya S Harjanto, *Tijauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia di Yogyakarta. Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 119-120.

perusahaan penyedia taksi atau bus umum maka tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* tidak sama seperti tanggung jawab perusahaan penyedia transportasi umumnya. Tanggung jawab dari perusahaan transportasi *online* kepada pengguna jasa akibat adanya peralihan akun dan mengalami kerugian. hal tersebut dikarenakan tanggung jawab perusahaan aplikasi transportasi online menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*), karena dalam hal ini pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terdapat limit tertentu sebagai batas maksimal tanggung jawab perusahaan transportasi online untuk membayar ganti rugi. Dari sisi perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* meskipun tanggung jawab mereka terbatas terhadap pengguna jasa transportasi online yang dijalankan, namun pada dasarnya citra perusahaan sangat dipengaruhi dengan pelaksanaan dari jasa transportasi itu sendiri. Apabila pelaksanaan transportasi buruk maka citra perusahaan transportasi *online* juga akan terkena imbasnya, jadi bukan hanya mitra/*driver* yang terkena dampak dari pelaksanaan transportasi yang buruk.⁵⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

⁵⁸ Renni Sellyna Limbong, Roida Nababan dan Lesson Sihotang, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi *Online* dan *Driver Online* Terhadap Pengguna atas Peralihan Akun *Driver Online*. *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 09 Nomor 02 (2020), 110.

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁹

Pada kasus adanya *akun tuyul* atau *fake GPS*, tentunya sangat merugikan para *driver* Grab yang beriktikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Ini di sampaikan oleh salah satu *driver* Grab ”*rugi sama capek, nunggu lama di suatu tempat, sudah nunggu lama eh malah yang dapat orderan si pengemudi memakai tuyul itu, mereka itu tidak bisa bersosialisasi dan tidak gabung dengan driver yang jurjur karena kami ini susah senang bagusnya bisa kumpul, bukan fiktif*”

Berdasarkan pada pernyataan diatas maka, Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum hakikatnya adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan ole hukum.

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.⁶⁰ Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang

⁵⁹ Endang Sri Kawuryan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beriktikad Baik, Dosertasi*. Malang: Univeritas Brawijaya, 2013, 23.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 42.

paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif . Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²⁰ Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²¹ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

2. Perlindungan represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum

jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya ketika sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui pengadilan.⁶¹

Pada kasus penggunaan *fake* GPS, secara represif yang dilakukan adalah Perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan orderan fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam Pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku orderan fiktif bisa dipidana dengan di *juncto*-kan kedalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari semua unsur-unsur

⁶¹ Tara Waty, Perlindungan Hukum atas Ganti Kerugian PT. Grab Taxi Indonesia Terhadap konsumen Dewi Mardiaty Terkait Hak atas Ketidaknyamanan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 Nomor 5 (2019), 45.

Pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam pembuatan orderan fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Pasal 378 KUHP berbunyi, *barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*

Tindak pidana Driver yang melakukan Orderan fiktif sebagaimana melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dikategorikan pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus pada umumnya dapat pemberatan. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancamkan maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain *driver* adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur "*barangsiapa*". Unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*", dalam KUHP R. Soesilo dijelaskan sebagai menguntungkan diri sendiri dengan tidak

berhak. Tindakan ordera fiktif membuat *driver* memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya. Unsur selanjutnya yang dipenuhi yaitu "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu". Dalam hal ini *driver* bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu *driver* yang melakukan tindakan *order fiktif* dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.⁶²

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: " Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis.

Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4: 29) dan bebas

⁶² Vikardin Wawuru, Ojak Nainggolan, Jusnizar Sinaga. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek *Online* yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN). *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 9 Nomor 3 (2020), 178-189.

dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2 : 282). Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami”, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan.

Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan (QS. 62:10) Keseimbangan dan keadilan, berarti, bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Ke-seimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi (QS.7:31). Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental (QS. 51:19). Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidahkaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu’amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, “semua boleh kecuali yang dilarang”. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggungjawaban, berarti, bahwa manusia sebagai

pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab *Al Hisbah* antara lain adalah pertama, sempurna dalam timbangan. “Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”(QS.83:1-3) Kedua, hindari penipuan/kecurangan. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dia berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: “ Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikancacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi (HR. *Muttafaq Alaihi*). Ketiga, hindari kontrak bisnis yang tidak sah.⁶³

Selain itu bisnis yang sesuai dengan hukum Islam adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual barang jadi. Pada pokoknya kegiatan

⁶³ Fahrurrozi, Sayyidi dan Idrus Ali, Analisis Layanan Ojek *Online* PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Prespektif Bisnis Islam. *Jesya: Jurnal Ekonomi&Ekonomi Syariah*. Vol. 3 Nomor 1 (2020). 150-156.

bisnis meliputi: a) perdagangan; b) Pengangkutan; c) Penyimpanan; d) Pembelian; d) Pemberian informasi.

Annisa Mardatillah dalam (Mustafa, 2016) mengatakan, manusia sebagai individu dan kelompok mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun menjalankannya manusia harus mengimplementasikan kaedah-kaedah Islam. Manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya.

2. Kendala Perlindungan Hukum PT.Grab Pada Driver Yang Beritikad Baik

PT. Grab dengan *driver* memiliki hubungan kemitraan, karena hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, bukan merupakan hubungan kerja. Sementara, hubungan hukum antara *driver* (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Hal ini karena menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁴

Perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan

⁶⁴ Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dan I Nyoman Bagiastra, tinjauan yuridis hubungan hukum antara driver go-jek dengan pt. Go-jek indonesia, *Kertha Semaya* Vol. 6 No. 10 (2018), 10.

(*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan terdapat dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbreng*). Umar Kasim dalam artikelnya yang lain, Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengatakan bahwa ada yang dinamakan perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan (*partnership agreement*).⁶⁵ Bentuknya, bisa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), inti-plasma, sub-kontrak, perjanjian pembayaran (setoran) sejumlah nilai uang tertentu, dan lain-lain. Dalam perjanjian kemitraan terdapat kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah.

Adanya kesetaraan antara PT. Grab dengan *driver* sebagai penyedia layanan, membuat keduanya harus memenuhi hak-hak penumpang atau konsumen jasa. Keduanya wajib melaksanakan hak penumpang sebagai

⁶⁵ Umar Kasim, Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tenaga-kerja-tidak-tetap-di-lingkungan-instansi-pemerintah-lt5187a2aa3aab2>, diakses pada 11 Januari 2022.

konsumen sebagaimana terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak ini harus dilaksanakan dengan itikad baik kepada konsumen. Salah satu yang penting adalah Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perbuatan driver yang secara ilegal menggunakan *akun tuyul* atau *fake GPS* merugikan PT. Grab sebagai perusahaan aplikasi karena memberikan *reward* berdasarkan poin yang dicapai oleh *driver* tanpa melakukan pekerjaan, kerugian lain juga diderita oleh driver lain yang mendapatkan orderan fiktif. Fiktif ini baik pengguna layanannya atau konsumen, juga fiktif restorannya.⁶⁶

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang menjadi bagian dari pelaksanaan itikad baik kepada PT. Grab, *driver* dan pengguna layanan. Itikad baik bagi PT. Grab dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan jasa melalui aplikasinya mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara, *driver* yang menjalankan itikad baik mendapatkan penilaian yang baik dari pengguna layanan atau konsumen PT. Grab sehingga mendapatkan *reward* atas kerja kerasnya. Pengguna layanan yang beritikad baik juga dapat tetap menggunakan layanannya tanpa perlu khawatir akun dibanned dan memudahkan jika membutuhkan bantuan melalui aplikasi PT.

⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra Grab dan Manajer Grab di Kota Malang.

Grab. Asas itikad baik adalah hal yang fundamental dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Subekti, asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.⁶⁷

Aspek kejujuran yang harus dipenuhi oleh PT. Grab, *driver* dan pengguna layanan sebagaimana juga dalam kewajiban yang harus dipenuhi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk dalam kategori itikad baik dalam arti subjektif. Lebih lanjut, Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara bahwa “*Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.*”⁶⁸ jika dimaknai lebih luas, itikad baik diperoleh tanpa adanya kerusakan di dalamnya termasuk juga kejujuran. Penggunaan akun tuyul atau *fake GPS* jelas lah perbuatan yang

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), 25.

⁶⁸ Besit adalah kedudukan berkuasa.

tidak beretikad baik. Berdasarkan wawancara dengan salah satu *driver* perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik karena mengandung kecurangan dan pendapatan sebagai rezeki yang diperoleh dari akun *tuyul* atau *fake GPS* masih tidak jelas halal dan tidaknya.⁶⁹

Adanya *akun tuyul* atau *fake GPS* serta paguyupan *fake GPS* banyak diketahui oleh *driver* yang beretikad baik, namun para *driver* lebih memilih diam karena khawatir akan dibenci oleh sesama *driver* dan terancam kehilangan pekerjaan jika hal tersebut tidak terbukti. Meskipun PT. Grab telah membuat program Program Fair Play Grab. PT. Grab menjunjung tinggi keamanan dan keselamatan setiap Pengguna dan Mitra yang sudah mempercayakan hidup dan mata pencaharian mereka setiap kali mereka naik atau melakukan perjalanan, memesan makanan maupun mengirimkan paket. PT. Grab menyediakan wadah pengaduan lewat Program *FairPlay* demi melindungi kepercayaan pengguna kepada aplikasi super Grab. Program *FairPlay* Grab adalah wadah di mana Mitra Grab dapat melaporkan setiap aktivitas kecurangan/penipuan di dalam komunitas Grab sambil menjaga identitas pelapor tetap anonim (tidak diketahui siapapun). PT. Grab menawarkan hadiah hingga 1.000 dollar AS untuk memverifikasi dan

⁶⁹ dasarkan hasil wawancara dengan mitra Grab di Kota Malang.

memvalidasi laporan yang akan dibayarkan sesuai tingkat keparahan dan hal baru penipuan yang dilaporkan.⁷⁰

Hal ini menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap driver yang beritikad baik karena akun-akun *tuyul* atau *fake gps* tidak pernah akan selesai jika tidak ada laporan atas perbuatan curang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa *driver* ternyata tidak memahami adanya program *FairPlay* tersebut. Namun, beberapa *driver* mengetahui namun enggan untuk melapor dikarenakan takut kehilangan pekerjaan dan takut dimusuhi oleh sesama *driver*.⁷¹ Selain itu, *driver* juga khawatir jika terjadi pembekuan akun hingga dinyatakan tidak terbukti bersalah dan/atau pengakhiran hubungan kemitraan bila dinyatakan bersalah. Jika ada pembekuan akun, maka *driver* pelapor tersebut juga tidak dapat bekerja mencari nafkah sebagai *driver*.

Untuk melindungi *driver* yang beritikad baik dan memberikan sanksi kepada yang tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan akun *tuyul* atau *fake GPS*, maka grab dalam kode etiknya telah menjelaskan apa saja yang masuk kategori perbuatan illegal dengan menggunakan akun *tuyul* dan *fake GPS* serta sanksi yang harus diterima. Kegiatan ilegal dengan menggunakan akun *tuyul* atau *fake GPS* berdasarkan kode etik Grab, termasuk dalam beberapa kategori berikut ini:

⁷⁰ <https://help.grab.com/driver/id-id/360001741447-Laporkan-kecurangan-Grab-FairPlay>, diakses pada 18 Januari 2022.

⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa driver Grab Kota Malang.

1. Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak).
2. Mencurangi atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan order/uang tambahan/bonus/insentif.
3. Menyalahgunakan akun pengguna layanan Grab (Aplikasi Grab) tidak terkecuali dengan menggunakan media lainnya (partner platform/aplikasi selain Grab) untuk melakukan order fiktif untuk keperluan sendiri maupun untuk orang lain, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (contoh: Mitra Grab lainnya, restoran partner, pemilik toko).

Berdasarkan kode etik tersebut, pihak yang menggunakan akun *tuyul* atau *fake GPS* dapat dikenakan sanksi pengakhiran hubungan kemitraan serta Sisa Saldo dan Bonus Hangus.⁷² Oleh karena itu, beberapa *driver* yang beritikad baik enggan untuk menggunakan akun *tuyul* atau *fake GPS* apalagi bergabung dengan paguyupan *fake gps*. Para *driver* enggan disuspens atau bahkan diputus kemitraannya oleh PT. Grab jika ketahuan menggunakan akun *tuyul* atau *fake GPS*. Para *driver* lebih memilih menjalankan tugasnya sebagaimana kode etik serta hak dan kewajibannya saja.⁷³

⁷² Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Grab Kota Malang.

⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *driver* Grab Kota Malang.

PT. Grab harus senantiasa melakukan sosialisasi kode etik dan memberikan pemahaman secara berkala kepada *driver*, baik *driver* baru maupun yang telah lama bergabung. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap *driver* dapat mengetahui hak dan kewajiban baik perusahaan penyedia layanan, *driver* dan pengguna aplikasi. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan hingga menjalankan kode etik dan menjalankan peraturan hukum menjadi budaya yang baik bagi *driver* dan menciptakan citra yang baik kepada pengguna aplikasi.

Selain itu, PT. Grab juga setidaknya memberikan pengetahuan tentang keamanan berkendara. Para *driver* sebagai mitra Grab harus mengetahui tentang aturan kode etik, ancaman hukum pidana jika terbukti menggunakan dan melakukan kegiatan ilegal dengan menggunakan akun-akun tuyo atau *fake GPS*. Penggunaan *akun tuyo* atau *fake GPS* dengan berpura-pura melakukan order tanpa ada restoran nyata atau mengantar barang tetapi dengan tidak bekerja hanya memindah2 lokasi melalui aplikasi *fake GPS* dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Bagi yang memenuhi unsur-unsur di atas, dipidana dengan

pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar. Jika terbukti bersalah, tidak hanya mendapat sanksi pidana, tetapi juga sanksi dari PT. Grab ancaman pembekuan akun, hangusnya poin dan pendapatan yang telah di dapat bahkan hingga kehilangan mata pencaharian.

Hal lain yang tidak kalah penting bagi semua pihak adalah adanya pengawasan terhadap sistem IT. Sebagaimana hasil wawancara⁷⁴ dengan para *driver* mitra Grab di Kota Malang, pengawasan terhadap sistem IT harus ditingkatkan menjadi harapan bagi setiap *driver* sebagai dasar penindakan terhadap driver yang menggunakan akun tuyul dan *fake GPS*. PT. Grab dapat menggunakan kuasanya dalam membuka data pribadi driver dan riwayat perjalanan bahwa “Grab dapat menggunakan Data Pribadi Anda untuk tujuan berikut yang ditetapkan dalam daftar di bawah ini (tujuan). Selain itu, jika Anda menggunakan Grab dalam berbagai kapasitas (misalnya, jika Anda menggunakan beberapa Layanan Grab, atau jika Anda adalah mitra pengemudi/mitra pengiriman sekaligus konsumen), kami dapat menautkan Data Pribadi Anda yang dikumpulkan di berbagai kapasitas Anda untuk memfasilitasi penggunaan Layanan”.⁷⁵ Adanya data pribadi yang dimasukkan di aplikasi Grab, perusahaan dapat melakukan kontrol penggunaan akun dengan melakukan berbagai cara verifikasi. Hal ini juga dapat menjadi bagian

⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa driver Grab Kota Malang.

⁷⁵ <https://www.grab.com/id/terms-policies/privacy-notice/>, diakses pada 25 Januari 2022.

dari perlindungan terhadap driver yang mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra Grab.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁶ Memberikan perlindungan hukum kepada *driver* dengan itikad baik dapat memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan tanpa diskriminasi. Driver mendapatkan hak nya juga dengan cara yang legal sebagaimana kode etik, bukan secara ilegal.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum.*, 74.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan pada prinsipnya terdapat 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum preventif, kode etik merupakan aturan yang secara wajib harus di taati oleh setiap mitra (*driver*) yang terikat perjanjian kemitraan; perlindungan represif, yaitu pihak PT. Grab dapat meminta pertanggungjawaban pada *driver* Grab yang menggunakan *akun tuyul* atau *fake* GPS melalui gugatan ke pengadilan, yang mana *fake* GPS dalam hukum positif Indonesia dianalogikan sebagai tindak pidana penipuan, yaitu Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada *driver* yang beritikad baik adalah tidak ada mitra *driver* yang berani melaporkan kegiatan ilegal akun tuyul atau *fake GPS* dengan tuduhan pidana atas UU ITE kepada polisi karena (1) takut kehilangan pekerjaan atau di musuhi oleh paguyuban akun tuyul. (2) Kendala lainnya adalah meskipun PT Grab menyediakan program GRAB fairplay, mitra *driver* enggan untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut karena proses yang panjang dalam pembuktian yang membuat takut *driver* karena tidak dapat mencari nafkah selama proses pemeriksaan.(3) sarana dan prasarana

IT yang dapat menunjang pengawasan terhadap *driver* yang menggunakan *akun tuyul* atau *fake GPS*.

B. Saran

1. PT. Grab melakukan pengawasan secara optimal kepada paguyuban yang terdapat di setiap kota, khususnya Kota Malang;
2. Memberikan edukasi hukum kepada setiap *driver* sebelum menjalankan perjanjian kemitraan tentang hak dan kewajiban;
3. PT. Grab meningkatkan dari segi keamanan dengan bekerjasama dengan operator seluler/ *developer GPS* untuk membuat sistem deteksi atas setiap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farianto, Willy. 2019. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja (Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wong Agung Waliyullah, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek atas Pesaan Fiktif di Kota Yogyakarta, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Fahrurrozi, Sayyidi dan Idrus Ali. Analisis Layanan Ojek *Online* PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomo Syariah*. Vol 3 No. 1 (2020), 10. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>
- Rochma, Ainur. Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood (Studi Kasus di PT.Grab Indonesia Kota Malang). *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Al-Chudri, Akhmad Fathoni. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Khanif, Muhammad. *Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Prespektif Sufistik Imam al-Ghazali*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Yudhistira, Nicko Prima. Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Order Fiktif Transportasi Online Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG). *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2020.
- Wijaya, Putu Mahendra. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop. *Skripsi*. Bali: Universitas Udayana, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Visimedia. 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com, Diakses pada 07 juni 2020 pukul 23.15 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ersi, Sari Kartika dan Simanunsong. 2004. *Hukum Dalam Ekonomi*. Ed. 2, Cet. 1. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Albert, Donald dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Projodikoro, Wirjono. 1992. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kawuryan, Endang Sri. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak atas Tanah yang Beritikad Baik, *Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarata, Sinar Gafika.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Amirudin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Tanzeh, Ahmad. 2007. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Nezla Anisa, “Sejarah Penem Global Positioning System”, dalam [https:// Error! Hyperlink reference not valid](https://www.mygoroot.com/pengertian-oprekan-untuk-para-driver-online/). diakses pada 14 Mei 2021.
- Acew Flasher, “Pengertian Oprekan Untuk Para Driver Online”, dalam <https://www.mygoroot.com/pengertian-oprekan-untuk-para-driver-online/>, diakses pada 14 Mei 2021
- Sinaga, Niru Anita. Pernana Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*. Vol. 7 Nomor 2 (2018): 109.
- Yocho Ayunita, Annalisa Yahanan dan M. Syaifuddin. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra Berbasis Online pada PT. Grab Indonesia. *Lex Latamihunsri*. Vol 1 Nomor 2 (2021), 55.
- Hanifah Sartika Putri dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 Nomor 3 (2019). 394-396.
- Satya S Harjanto. 2019. Tjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia di Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Renni Sellyna Limbong, Roida Nababan dan Lesson Sihotang, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi Online dan Driver Online Terhadap Pengguna atas Peralihan Akun Driver Online. *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 09 Nomor 02 (2020), 110.
- Endang Sri Kawuryan. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beriktikad Baik, *Dosertasi*. Malang: Univeritas Brawijaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tara Waty, Perlindungan Hukum atas Ganti Kerugian PT. Grab Taxi Indonesia Terhadap konsumen Dewi Mardiaty Terkait Hak atas Ketidaknyamanan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 Nomor 5 (2019), 45.
- Vikardin Wawuru, Ojak Nainggolan, Jusnizar Sinaga. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN). *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 9 Nomor 3 (2020), 178-189.
- Fahrurrozi, Sayyidi dan Idrus Ali, Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Prespektif Bisnis Islam. *Jesya: Jurnal Ekonomi&Ekonomi Syariah*. Vol. 3 Nomor 1 (2020). 150-156.
- Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dan I Nyoman Bagiastra, tinjauan yuridis hubungan hukum antara driver go-jek dengan pt. Go-jek indonesia, *Kertha Semaya* Vol. 6 No. 10 (2018), 10.
- Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Internet

- Google, Temasek, Bain & Company, Oktober 2019 <https://databoks.katadata.co.id/tags/transportasi-online>
- <https://kumparan.com/kumparantech/grab-rugi-rp-600-juta-karena-driver-tuyul-dan-order-fiktif/1>
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global#/editor/0, diakses pada 14 Mei 2021.
- Wong Peung, “Xposed Installer-Pengertian, Download, dan Cara Install Xposed Framework”, dalam <https://mytarman.blogspot.com/2021/03/download-xposed-installer-terbaru.html>, diakses pada 14 Mei 2021.
- Jamhari Cyber, “Zuper Mock Location: Aplikasi Module Xposed untuk Membantu Para Driver Online”, dalam <https://portalandroid.blogspot.co.id/2017/02/zuper-mock-location-aplikasi-module.html>, diakses pada 14 Mei 2021.
- Rizdaffa Dais Supyandi, “Inilah Fungsi dan Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Lucky Patcher”, dalam <https://themenetwork.net/inilah-fungsi-dan-bagaimana-cara-menggunakan-aplikasi-lucky-patcher/>, diakses pada 14 Mei 2021.
- Gerard Blanco, “Fake GPS”, dalam <https://www.andev-engineering.com/>, di akses pada 14 Mei 2021.
- Error! Hyperlink reference not valid. diakses pada 14 Mei 2021.
- <https://www.grab.ac.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://openlibrary.telkomunive>
[rsity.ac.id/pustaka/files/127767/](https://www.grab.ac.id/pustaka/files/127767/)(diakses pada 15 Mei 2021).
- <https://www.grab.com/id/terms/&ved=2ahUKEwiuvfvz2u7gAhVw8HMBHXsXBZwQFjAAegQIAxA>
[B&usg=AOvVaw1YiBxUUtxDIMvmwBIQXVp_&cshid=1551916382166](https://www.grab.com/id/terms/&ved=2ahUKEwiuvfvz2u7gAhVw8HMBHXsXBZwQFjAAegQIAxA) diakses pada 15 Mei 2021.
- <https://www.grab.com/id/kodeetik/> diakses pada 15 Mei 2021.
- Umar Kasim, Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tenaga-kerja-tidak-tetap-di-lingkungan-instansi-pemerintah-lt5187a2aa3aab2>, diakses pada 11 Januari 2022.
- <https://help.grab.com/driver/id-id/360001741447-Laporkan-kecurangan-Grab-FairPlay>, diakses pada 18 Januari 2022.
- <https://www.grab.com/id/terms-policies/privacy-notice/>, diakses pada 25 Januari 2021.
- Sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), 9 November 2020 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/grab-dan-gojek-layanan-transportasi-online-paling-populer-di-masyarakat>
- <https://www.grab.co.id/2018/08/visi-misi-profil-grab.html> diakses pada 15 Mei 2021.
- Id.wikipedia.org, (diakses pada tanggal 12 November 2020, jam 13.38).
- <http://www.grab.com/id/>, (diakses pada tanggal 12 November 2020, jam 13.50).
- Regional.kompas.com, (diakses pada tanggal 06 April 2021, jam 16.00).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/13/layanan-transportasi-dan-antar-makanan-online-diproyeksikan-capai-us-168-miliar-pada-2025>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

A. Pertanyaan Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Fake GPS Wawancara dengan Bapak Andika Saputra

1. Bagaimana cara kerja *driver* Grab dalam menjalankan aplikasi *fake gps*?

Fake GPS gunanya untuk memanipulasi lokasi dimanapun berada, dalam perjalannya dibutuhkan berapa menit dan tujuannya konsumen bisa diatur sendiri oleh driver.

2. Keuntungan apa yang didapatkan dengan menggunakan *fake gps*?

Untuk keuntungan satu akun driver itu sekitar 600 k perharinya, biasanya satu driver menggunakan minimal dua akun dan maksimal 4 akun fake GPS. Satu paguyuban berisi sekitar 30 orang, 15 orang pertama dibagi jam 06.00-12.00 Siang dan 15 orang kedua dibagi jam 12.00-06.00 sore, Hari sabtu dan minggu mereka libur.

3. Berapa Pendapatan yang diperoleh jika menggunakan *fake gps*?

Pendapatannya satu juta perhari perkiraan, driver ini menggunakan 2 akun, per akun mendapatkan 500 k.

4. Apakah pernah terjadi masalah ketika menggunakan aplikasi *fake gps*?

Masalah ketika menggunakan fake gps, itu terjadi karena di internal hpnya eror entah itu karena ngelag dan blank. Ada juga penyusup diluar paguyuban, dan mereka memiliki tujuan mencari gratisan tanpa membayar 600 k bisa mengakses aplikasi fake gps dan sudah tersedia beberapa toko fiktif.

5. Apa ada alat yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi *fake gps*? Jika ada aplikasi apa?

Untuk sementara ini masih belum ada aplikasi penunjang untuk melakukan aksi ini, akan tetapi salah satu penunjangnya adalah hp yang sudah diroot.

6. Ada berapa orang dalam satu paguyupan tersebut?

Sistem dalam paguyupan fake gps, ada jam tertentu saat driver akan melakukan aksinya, setiap driver memiliki name tag nya masing masing contoh "Al" nanti ketika mendapat orderan dalam satu circle, mereka akan menyebutkan name tag mereka "al 123" mohon ditunggu. Berarti yang berperan menjadi konsumen disini adalah orang dalam satu paguyupan tadi jadi sistemnya simbiosis mutualisme. Untuk masuk dalam paguyupan ini ada biaya administrasi sebesar 600 Ribu, gunanya untuk membeli restoran keren yang bersifat fiktif dan mereka benar benar tidak menggunakan restoran real. Driver tersebut mendaftarkan rumah kosong untuk dijadikanya warung, untuk eksekusinya orang yang memesan itu rendem

7. Bagaimana jika salah satu pengguna aplikasi ini tertangkap oleh pihak yang berwajib?

Kalo dari salah satu driver tertangkap, yang lain lari, dan mereka mainya terselubung. Dan sangat jarang driver tertangkap karena mereka mainya dari rumah, yang kemungkinan besar bisa tertangkap adalah pemilik warung fiktif tersebut.

8. Mengapa lebih memilih untuk menggunakan aplikasi ini dari pada yang resmi?

Karena pendapatanya jauh lebih menggiurkan dari pada melakukan tindakan yang jujur, karena driver yang jujur sangat sulit untuk mendapatkan konsumen.

B. Pertanyaan Driver Grab Yang Tidak Menggunakan Aplikasi Fake GPS

Wawancara dengan Bapak Nandang Nurdiansyah

1. Apa tanggapan bapak tentang adanya driver lain yang menggunakan *Fake GPS* atau akun tuyul?

Saya sangat menyesal denga adanya beberapa driver yang menggunakan akun tuyul karna sangat merugikan kami yang tidak menggunakan akun tuyul dan menguntungkan mereka sendiri.

2. Apakah dampak dari adanya driver yang menggunakan *fake gps* terhadap kinerja bapak?

Jelas ada damaknya kepada kami, karna sistem akun tuyul itu rendem dan bisa jadi orderan yang mereka kehendaki di akun tuyul mereka terkonfirmasi di akun driver kami (yang tidak menggunakan akun tuyul), sehingga merugikan waktu dan mengurangi insentif karena men-cancel orderan fiktif.

3. Kebijakan apa yang bapak inginkan untuk PT. Grab terhadap driver yang menggunakan *fake gps*?

Pihak perusahaan harus bisa mendeteksi akun tuyul dan memberantas supaya tidak merugikan driver lain, karna akun tuyul menguntungkan bagi driver yang tidak bekerja, sehingga pihak perusahaan harus meningkatkan pengawasan dan pengamanan yang ketat dalam sistem IT perusahaan.

4. Tindakan apa yang akan bapak lakukan ketika menemukan driver yang menggunakan aplikasi *Fake GPS*?

Langsung bakal saya ingetin, karna itu merugikan kamu yang tidak menggunakan akun tuyul tersebut dan menguntungkan masnya, sama sama ngingetin kita sama sama nyari duit, kalo bisa jangan merugikan orang lain.

5. Mengapa baak juga tidak menggunakan aplikasi *Fake GPS* atau akun tuyuk untuk mempermudah pekerjaan bapak?

Karena saya tidak tertarik, soalnya itu salah satu kecurangan dan dipertanyakan rezeki saya halal dan tidaknya, yang kedua saya tidak terlalu paham sistem aplikasi tuyul tersebut itu seperti apa, karena kalo ketahuan pasti dari pihak perusahaan akan memutus mitra dengan cara disuspens, jadi saya mending normal normal saja.

6. Berapa pendapatan yang didapat?

Saya ambil rata rata ya, tergantung saya nariknya kalo saya full dari pagi sampai sore itu 300 ribu itu bersih dan kotornya sekitar 450 ribu, karna itu banyak sekali insentif yang sesuai target point.

C. Pertanyaan Untuk Manager PT. Grab

1. Apa tanggapan dari Bapak/Ibu terhadap driver Grab yang menggunakan Fake GPS (akun tuyul)?

Fake GPS merupakan aplikasi bantu yang dilarang oleh perusahaan, selain dapat merugikan income perusahaan juga merugikan mitra driver grab yang lain.

2. Apa sanksi yang diberikannya atau tindakan tegas oleh pihak Grab kepada pengguna aplikasi Fake GPS?

Suspend selama 7 hari auto aktif. Driver otomatis akan terkena putus mitra dengan PT. Grab

3. Apakah ada perlindungan bagi Driver yang tidak melakukan tindakan kecurangan ini?

Sementara ini perlindungan Hukum yang tidak melakukan kecurangan masih belum diatur, akan tetapi driver yang menjadi korban akan orderan fiktif bisa diganti rugi oleh perusahaan dengan menyalurkan hasil orderan fiktif kepada panti asuhan

4. Apa saja upaya perlindungan hukum bagi driver yang diberikan oleh PT.Grab?

Perlindungan kemitraan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak

FOTO DOKUMENTASI



Driver Grab yang menggunakan akun Tuyul

Driver Grab yang menggunakan akun Tuyul



Direktur PT Grab

Manager PT Grab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Personal Data :

Nama : Daniar Alifia Fairuza
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 29 Agustus 1997
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Teja Gg II, Dusun Sekar putih, Desa
Laden, Pamekasan Email : daniaralifia2908@gmail.com
Nomor Telepon : 082334333228

Fomat Pendidikan :

2004-2010 : SD Plus Nurul Hikmah
2010-2013 : SMP Tahfidz Al- amien Prenduan
2013-2016 : MA Model Zainul Hasan Genggong
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang